

**PENELITIAN
TENTANG KEBERFUNGSIAN
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
DALAM PEMERINTAHAN DESA
DI JAWA BARAT**

KERJASAMA

**TIM PENELITII DAN KONSULTASI ADMINISTRASI
LAN - RI PERWAKILAN JAWA BARAT**

DENGAN

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKATI
JAWA BARAT**

1989/1990

**PENELITIAN
TENTANG KEBERFUNGSIAN
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
DALAM PEMERINTAHAN DESA
DI JAWA BARAT**

KERJASAMA

**TIM PENELITI DAN KONSULTASI ADMINISTRASI
LAN - RI PERWAKILAN JAWA BARAT**

DENGAN

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT**

1989/1990

SAMBUTAN

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI

PERWAKILAN JAWA BARAT

Pendayagunaan Aparatur dan Administrasi Negara dalam Pelita V ini makin merupakan program yang strategis karena diarahkan untuk menyiapkan aparatur pemerintah yang dapat mendukung tahap tinggal lansas. Program strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui 8 (delapan) Program Pemacu, yaitu :

1. Pelaksanaan Waskat.
2. Pelaksanaan Analisis Jabatan.
3. Penyusunan Jabatan Fungsional.
4. Peningkatan Mutu Kepemimpinan Aparatur.
5. Penyederhanaan Prosedur Kepegawaian.
6. Penyederhanaan Tatalaksana Pelayanan Umum.
7. Perencanaan Sistem Informasi Administrasi.
8. Penitik Beratan Otonomi di Daerah Tingkat II.

Jawa Barat dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Daerah yang juga merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional telah menetapkan 5 (lima) Kebijaksanaan Strategis yaitu :

- a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.
- b. Perluasan Kesempatan Kerja.
- c. Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah di Daerah.
- d. Perluasan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi terutama Koperasi.
- e. Kelestarian Sumber Daya Alami dan Lingkungan Hidup.

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan tersebut di atas, khususnya Kebijaksanaan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur di Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menugaskan LAN untuk mengadakan penelitian tentang : KEBERFUNGSIAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA DI JAWA BARAT, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Konsultasi Administrasi - LAN Perwakilan Jawa Barat Bekerjasama dengan Biro Bina Pemerintahan Desa. Selaku aparafungsional yang bertugas membantu Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam upaya pendayagunaan aparatur pemerintah di Jawa Barat, kami mengucapkan terimakasih atas upaya Tim dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian tersebut.

Semoga hasil kerjasama ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam rangka meningkatkan kebijaksanaan dalam pembinaan aparatur pemerintah pada umumnya dan pemerintahan desa pada khususnya.

Dan akhirnya semoga hasil ini dapat dimanfaatkan oleh semua unsur terkait secara optimal.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

**KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERWAKILAN JAWA BARAT**

Drs. H. ADAM I. INDRAWIDJAJA, MPA

NIP. 270000230

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disertai ucapan rasa syukur Kehadirat Allah S.W.T. bahwa Tim Peneliti dan Konsultasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat Bekerjasama Dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat c/q Biro Bina Pemerintahan Desa telah berhasil menyelesaikan tugas penelitian tentang: KEBER-FUNGSIAN LMD DALAM PEMERINTAHAN DESA DI JAWA BARAT

Sasaran penelitian yang ingin dicapai adalah menghimpun data dan informasi hasil Uji Hipotesis dan Analisis yang akan digunakan sebagai input bagi Pimpinan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan serta evaluasi kebijaksanaan Bidang Pemerintah Desa. Sesuai dengan kebutuhan, metoda, teknik yang dipakai serta populasi/sampel yang ditetapkan, tim Peneliti telah merumuskan Kerangka Kerja Penelitian yang dinilai efektif untuk menjaring data dan informasi yang diharapkan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Populasi penelitian tersebar di 20 Kabupaten Daerah Tingkat II se Jawa Barat dengan masing-masing sampel pada tiap Daerah Tingkat II terdiri dari 2 (dua) Kecamatan dan pada tiap Kecamatan masing-masing 2 s/d 3 Desa, secara keseluruhan respondennya terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan D.T. II.
2. Kantor Pembangunan Desa D.T. II.
3. Camat.
4. Kepala Desa/Ketua LMD.
5. Aparat Desa.
6. Tokoh Masyarakat/Anggota LMD.

Dari informasi yang dijaring telah dapat diidentifikasi dan dianalisis melalui Uji Hipotesis akhirnya dapat diperoleh kesimpulan data hasil penelitian sebagai berikut :

- Kontribusi variabel Kepemimpinan sebesar 25 %
- Kontribusi variabel Kepedulian dan Pemahaman Terhadap Fungsi dan Pelaksanaan Tugas Pokok LMD sebesar 10 %
- Kontribusi variabel Sistem Informasi Administrasi sebesar ..5%
- Kontribusi variabel Struktur Kehidupan Masyarakat sebesar ..40%
- Variabel Pelaksanaan Waskat sebesar 10%

Dengan telah berhasilnya menyelesaikan tugas penelitian ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu ucapan terimakasih kami sampaikan kepada :

1. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Seluruh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II se Jawa Barat.
3. Para Camat.
4. Para Kepala Desa.
5. Para Pengurus LMD.
6. Para Aparat Desa.
7. Para Tokoh Masyarakat.
8. Para Peneliti.

9. Secara khusus kepada DR. Sunaryo, sebagai Peneliti dan Nara Sumber.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah S.W.T dan sekaligus sebagai prestasi - dedikasi - dan partisipasi yang sangat bermanfaat.

Terimakasih.

**TIM PENELITI DAN KONSULTASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PERWAKILAN
JAWA-BARAT**

PELAKSANA,

Drs. NURSYAMSA DJUMARA

NIP. 270000356

1. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Seluruh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II se Jawa Barat.
3. Para Camat.
4. Para Kepala Desa.
5. Para Pengurus LMD.
6. Para Aparat Desa.
7. Para Tokoh Masyarakat.
8. Para Peneliti.

9. Secara khusus kepada DR. Sunaryo, sebagai Peneliti dan Nara Sumber.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah S.W.T dan sekaligus sebagai prestasi - dedikasi - dan partisipasi yang sangat bermanfaat.

Terimakasih.

**TIM PENELITI DAN KONSULTASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PERWAKILAN
JAWA-BARAT**

PELAKSANA,

**Drs. NURSYAMSA DJUMARA
NIP. 270000356**

DAFTAR ISI

1. Sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara	iii
2. Perwakilan Jawa Barat	iii
3. Kata Pengantar	v
4. Daftar Isi	vii
EXECUTIVE SUMMARY	1
BAB I. PENDAHULUAN	5
A. Permasalahan	5
B. Batasan Rumusan Masalah	7
C. Identifikasi dan Variabel Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegiatan Penelitian	10
E. Asumsi	10
F. Hipotesis	11
BAB II. KELEMBAGAAN, KEBIJAKSANAAN DAN TIBMANRA SERTA PERMASALAHAN LMD DI JAWA BARAT	13
A. Struktur Pemerintahan Desa	13
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi Kepala dan Sekretaris Desa	15
C. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat	16
D. Uraian Pekerjaan Kepala Desa	19
E. Kedudukan LMD dalam Pemerintahan Desa	26
F. Arah Kebijaksanaan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	28
G. TIBMANRA dalam Pemerintahan Desa	29
H. Permasalahan LMD di Jawa Barat	33
BAB III. METODE PENELITIAN	37

BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Metode	37
B. Sampel dan Karakteristiknya	37
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	41
BAB IV. DISKRIPSI DATA PENELITIAN	49
A. Diskripsi Hasil Penelitian Per Wilayah Pembantu Gubernur	49
a. Wilayah I	49
b. Wilayah II	50
c. Wilayah III	53
d. Wilayah IV	54
e. Wilayah V	56
B. Diskripsi Keseluruhan	59
C. Gambaram Keterkaitan Antar Variabel	61
BAB V. UJI HIPOTESIS DAN ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN LMD DALAM PEMERINTAHAN DESA DI JAWA BARAT	65
BAB VI. PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi	70
Daftar Kepustakaan	73
Lampiran	75

EXECUTIVE SUMMARY

gelar pelaksanaan tentang Keberfungsiannya dalam Pemerintahan Desa di Jawa Barat. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis dan diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap LMD di Jawa Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa Keberfungsiannya dalam Pemerintahan Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Di dalam melakukan tentang Keberfungsiannya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dalam Pemerintahan Desa di Jawa Barat, Tim Peneliti dan Konsultasi Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat, telah mengidentifikasi bahwa Keberfungsiannya LMD dalam Pemerintahan Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Gaya Kepemimpinan dan Manajerial
- b. Kedulian dan Pemahaman Anggota LMD terhadap Tugas Pokok, fungsi serta peranannya
- c. Sistem Informasi Administrasi
- d. Struktur Masyarakat
- e. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat).

2. Ternyata apa yang disinyalir tentang keterkaitan lima faktor tersebut di atas berdasarkan hasil pengujian Hipotesis secara statistis serta analisis data kualitatif serta data temuan yang dapat dijaring melalui instrument penelitian terbukti menunjukkan bahwa masing-masing Variabel memberikan kontribusi terhadap Keberfungsiannya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) ialah :

Variabel a sebesar 25 %

Variabel b sebesar 10 %

Variabel c sebesar 15 %

Variabel d sebesar 40 % dan

Variabel e sebesar 10 %.

3. Dari gambaran di atas telah dapat diuraikan Indikasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

Bawa Pelaksanaan Tugas Lembaga Musyawarah Desa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, serta Peraturan pelaksanaannya, termasuk kebijaksanaan lokal di Jawa Barat, yaitu dengan menggunakan Perda Propinsi Jawa Barat No. 28 Tahun 1981, secara formal telah dapat di-implementasi-kan.

4. Secara terperinci dapat dipersoalkan apakah Keberfungsiannya LMD di Jawa Barat telah benar-benar menjadi kreasi aspirasi yang bersifat fungsional dari Lembaga Musyawarah Desa sendiri atau masih merupakan pemenuhan tugas administratif belaka, sesuai dengan tuntutan formal yang telah digariskan oleh kebijaksanaan. Namun kecenderungan ini cukup beralasan, karena munculnya LMD di dalam Pemerintahan Desa, merupakan tuntutan aturan yang berorientasi pada Komitmen Kepentingan Nasional.

5. Tentang Kepemimpinan Kepala Desa pada umumnya telah berorientasi nasional walaupun tidak melepaskan nilai-nilai setempat yang bersifat tradisional,

hal ini dapat terlihat dari indikator di mana Kepala Desa di dalam memecahkan setiap masalah selalu berintegrasi dalam pengambilan keputusan, namun demikian sejauh ini masih terdapat integitas pengambilan keputusan masih belum berorientasi kepada program yang diangkat dari kepentingan masyarakat. Sehingga di dalam setiap pengambilan keputusan masih perlu dimantapkan dan dikoordinasikan.

6. Kontribusi Sistem Informasi Administrasi terhadap tingkat Keberfungsian LMD relatif rendah, setelah dianalisis dapat dijelaskan bahwa Sistem Informasi Administrasi sebagai bagian dari kegiatan LMD pada umumnya masih belum difahami, sehingga belum dapat dikuasai dengan tingkat keterampilan yang bersifat modern sebagaimana tuntutan yang tertuang dalam pedoman teknis yang memuat format-format yang relatif kompleks, sehingga sulit difahami oleh aparat Desa, Anggota LMD yang rata-rata berpendidikan relatif rendah. Karena Sistem Administrasi integral dalam Pemerintahan Desa, sejalan dengan gejala permasalahan-nya, maka dalam tingkat Pemahaman dan Kepedulian tentang Tugas Pokok, Fungsi serta Peran LMD dalam Pemerintahan Desa masih belum cukup tinggi, mengingat setiap pengembangan ide, kreasi dan inovasi pemerintahan Desa melalui LMD lebih banyak peranannya dipegang oleh Kepala Desa yang secara Statistik Kepemimpinannya telah dapat memberikan kontribusi lebih tinggi dari Sistem Informasi Administrasi dan Tingkat Kepedulian dan Pemahaman.

7. Seperti halnya faktor kepemimpinan, maka Struktur Kehidupan Masyarakat memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap Keberfungsian LMD, hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat Keberhasilan atau efektivitas kerja LMD Pemerintah Desa sangat ditentukan oleh kualitas Struktur Sosial Kemasyarakatan yang ada, makin tinggi tingkat rasionalitas kehidupan, sehingga kapasitas ekonomi, sosial budaya dan intelektualitasnya pun berpengaruh terhadap kehidupan termasuk efisiensi dan produktivitas kerjanya, maka kualitas Kepemimpinan pun semakin meningkat termasuk SISDALJEMEN (Sistem Pengendalian Manajemen) yang biasa dikenal dengan Pengawasan Melekat (Waskat).

8. Atas Dasar kondisi di atas dalam rangka pembinaan Lembaga Musyawarah Desa sebagai Aparat Pemerintah dalam Pemerintahan Desa agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dapat digunakan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pembinaan Lembaga Musyawarah Desa masih dirasa perlu dilakukan baik yang bersifat sosial politik maupun administratif.
- b. Di dalam melakukan pembinaan, yang diperkirakan akan memberikan dampak nilai tambah yang cukup tinggi, itu perlu dilakukan melalui pemantapan kepemimpinan Kepala-kepala Desa, serta pertimbangan Ekologis berdasarkan kriteria dan bobot Struktur Kehidupan Masyarakat, ini kalau pembinaan akan dilaksanakan.
- c. Tingkat Pemasyarakatan tentang Tugas Pokok, Fungsi serta Peranan Lembaga Musyawarah Desa sebagai Aparat Pemerintah dalam Pemerintahan Desa masih perlu terus ditingkatkan dan diupayakan di samping melalui jalur fungsional juga akan lebih baik melalui jalur-jalur informal.

- d. Untuk menunjang efektivitas Administrasi Pemerintahan Desa, maka upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan Administrasi Aparat Desa dan Anggota LMD perlu ditingkatkan agar efektivitas penatausahaan dan sekaligus pendayagunaan Sistem Informasi Administrasi dapat ditingkatkan.
- e. Pengawasan Melekat sebagai Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Aparat dan Anggota Lembaga Musyawarah Desa agar dapat efektif, maka sudah waktunya diadakan penyuluhan baik sistem, sarana maupun pengenalan peranan sumber dayanya agar dalam waktu singkat Pengawasan Melekat dapat efektif berjalan dalam Pemerintahan Desa.
- f. Tentang kedudukan jabatan rangkap Ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Ketua Umum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Kepala Desa, sejauh ini secara administratif masih dinilai efektif dalam menunjang keberhasilan Pemerintahan Desa, selanjutnya perlu tidaknya upaya pemisahan ini perlu kajian yang lebih seksama sehingga berbagai kemungkinan dampak inefisiensi yang mungkin terjadi, dapat dipertimbangkan secara matang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

Salah satu segi yang diamanatkan oleh GBHN 1988 tentang Aparatur Pemerintah adalah upaya memperkuat dan memajukan Pemerintahan Desa sehingga makin mampu melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa secara efisien dan efektif. Keberadaan Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan Indonesia merupakan konsekuensi dari UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah. Secara operasional fungsionalisasi Pemerintahan Desa dalam struktur Pemerintahan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa/Kelurahan. Ini berarti bahwa penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh GBHN 1988 adalah Pemerintahan Desa yang teratur sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1979 beserta perangkat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang lainnya. Dengan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1979, secara eksplisit diharapkan adanya :

1. Keseragaman penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara terpadu dan menyeluruh.
2. Pola pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Keseragaman penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 secara struktural tampak di dalam bentuk struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

Desa memiliki organisasi tersendiri, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sebagai berikut:

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terrendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut terkandung makna secara faktual bahwa setiap desa memiliki wilayah kerja secara fisik, yang dapat menggambarkan suatu bentuk keterkaitan kualitas maupun kuantitas masyarakat sebagai subyek hukum.

Keterkaitan tersebut tertata dalam satu sub sistem Administrasi Pemerintahan Desa yang tidak dapat dipisahkan dari sistem Administrasi Pemerintahan Desa secara keseluruhan. Secara organisatoris struktur Pemerintahan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981. Menurut peraturan tersebut Organisasi Pemerintahan Desa terdiri atas :

- 1). Kepala Desa,
- 2). Lembaga Musyawarah Desa,
- 3). Perangkat Desa.

Efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Desa akan bergantung kepada penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Dalam hal ini Kepala Desa berfungsi sebagai Pemimpin dan sekaligus sebagai Penanggung Jawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Apabila dilihat dari struktur organisasi Pemerintahan Desa seperti yang dimaksud oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, tampak bahwa efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Desa akan menyangkut segi proses maupun hasil (out-put) dalam rangka pelayanan.

Segi proses ini akan menyangkut perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan serta penempatan orang/sumber daya manusia. Dengan memperhatikan aspek-aspek yang tersangkut baik dalam proses maupun output keberhasilan LMD dalam Pemerintahan Desa merupakan faktor yang sangat esensial dalam menunjang kelancaran Administrasi Pemerintahan Desa. Mengingat segi-segi yang dikemukakan di atas tampak bahwa efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Desa akan tampak antara lain dalam tingkat keberfungsian LMD. Secara formal tugas dan fungsi LMD dalam Pemerintahan Desa ialah melakukan kegiatan :

1. Pembentukan, pemecahan dan penyatuan Desa serta penetapan batas desa.
2. Pemilihan Kepala Desa.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
4. Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa.
5. Keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
6. Penentuan kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
7. Penetapan Keputusan Desa.
8. Penempatan sumber-sumber pendapatan Desa.
9. Penetapan APPKD.
10. Penentuan Kebijaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Pelaksanaan Pembangunan.
12. Pembinaan kehidupan masyarakat.

(Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, 1988; hal. 16-17).

Dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tugas dan peranan LMD itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan seperti itu merupakan indikator keberfungsian LMD yang masih rendah dan sekaligus merupakan indikator rendahnya efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Desa. Gejala-gejala yang menunjukkan

rendahnya keberfungsian LMD itu cukup banyak diungkapkan dalam rapat konsultasi Nasional Pemerintahan Desa di Bandung pada tahun 1988, maupun dari hasil pengamatan di lapangan. Gejala-gejala tersebut di antaranya:

1. Produk yang dihasilkan LMD belum seluruhnya mencerminkan aspirasi masyarakat desa.
2. Menjadi anggota LMD belum menjadi daya tarik.
3. Masih ada anggota LMD yang merangkap menjadi anggota LKMD.
4. Belum seluruh desa mampu membuat keputusan desa secara maksimal.
5. Proses pembuatan keputusan desa belum mencerminkan aspirasi masyarakat.
6. Masih banyak desa yang belum membuat/melaksanakan APPKD. (Rakornas Pemerintahan Desa, 1988).

Bertolak dari uraian di atas tampak ada kesenjangan antara apa yang diharapkan tentang tugas dan peranan LMD dengan apa yang tampak di lapangan. Kesenjangan ini memunculkan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus telaah di dalam penelitian itu, yaitu : Bagaimana keberfungsian LMD sebagai Lembaga Pemerintahan Desa serta faktor-faktor apa yang turut menentukan keberfungsian LMD dalam Pemerintahan Desa.

B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

Pengembangan administrasi dan aparatur Pemerintahan Desa dapat bertolak dari berbagai segi terkait. Dari sekian banyak segi yang ada dalam struktur Pemerintahan Desa, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) merupakan satu kelengkapan organisasi desa yang memiliki posisi penting dan strategis karena keberfungsian LMD akan merupakan indikator keberfungsian Pemerintahan Desa. Ini berarti bahwa salah satu aspek yang cukup penting untuk diteliti dalam Administrasi Pemerintahan Desa ialah Tingkat keberfungsian LMD. Tingkat keberfungsian LMD dalam Pemerintahan Desa akan bergantung kepada berbagai faktor baik faktor pemerintahan maupun sosial-budaya. Jika diteliti dari kepengurusan LMD, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menegaskan bahwa Ketua LMD adalah Kepala Desa karena jabatannya. Ini berarti bahwa keberfungsian LMD akan bergantung pula, antara lain kepada kepemimpinan Kepala Desa di dalam memfungsikan LMD itu. Dapat diduga bahwa Gaya Kepemimpinan dan Keterampilan Manajerial Kepala Desa merupakan faktor yang turut mewarnai keberfungsian LMD. Keberfungsian LMD tampak pula dalam keterlibatan anggotanya secara aktif di dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pengawasan. Keberfungsian ini tentu akan bergantung antara lain kepada kepedulian dan pemahaman anggota LMD terhadap tugas, fungsi dan peranan LMD. Dilihat dari sisi ini, maka kepedulian dan pemahaman anggota LMD terhadap tugas, fungsi dan peranan LMD merupakan salah satu faktor yang diduga mewarnai keberfungsian LMD.

Sekaitan dengan faktor kepemimpinan dan kepedulian serta pemahaman anggota LMD, maka faktor yang ada di antara keduanya ialah sistem informasi

administrasi, dalam Pemerintahan Desa. Sistem informasi administrasi diduga pula sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keberfungsian LMD. Faktor tersebut akan turut memberikan wawasan kepada anggota LMD tentang fungsi, tugas, kewajiban, hak dan wewenangnya sebagai anggota lembaga demokrasi desa serta masalah-masalah yang perlu dimusyawarahkan. Realisasi wawasan dan pemahaman tersebut (baik dari pihak anggota LMD maupun aparat pemerintahan desa), menghendaki adanya pengendalian dari pemimpin (Kepala Desa), sehingga terciptanya suatu mekanisme dan produktivitas kerja yang positif. Pengendalian ini akan tampak dalam cara bagaimana Kepala Desa dalam melaksanakan kepemimpinannya mampu mendistribusikan dan mengkoordinasikan seluruh tugas dan kegiatan serta memantau pelaksanaan tugas yang menjadi kewajiban setiap aparat/anggota. Ini berarti bahwa kemampuan Kepala Desa dalam melakukan pengawasan melekat (waskat) merupakan satu variabel lain yang juga perlu dikaji dalam melihat efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa. Di samping itu, bertolak dari prinsip bahwa LMD sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat maka keberfungsian LMD diduga berkaitan erat dengan aspirasi tersebut baik yang menyangkut segi keragaman maupun intensitas-nya. Keragaman dan intensitas aspirasi antara lain akan berkaitan dengan struktur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu struktur dan kehidupan masyarakat merupakan satu faktor yang layak dipertimbangkan di dalam mengkaji keberfungsian LMD. Bertolak dari pemikiran di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ingin dianalisa di dalam penelitian ini. Masalah-masalah tersebut ialah:

1. Apakah LMD sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan ?
2. Bagaimana kecenderungan kepemimpinan Kepala Desa dan juga sebagai Ketua LMD dalam menjalakan administrasi pemerintahan desa ?
3. Apakah pola kepemimpinan Kepala Desa telah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan baik dalam struktur organisasi maupun dalam mekanisme dan tata laksana kerja ?
4. Bagaimana Kepala Desa melaksanakan waskat dalam kepemimpinannya ?
5. Bagaimana kepedulian dan pemahaman anggota LMD terhadap fungsi, tugas dan kewajibannya ?
6. Apakah faktor-faktor kepemimpinan, mekanisme dan tata laksana kerja, waskat, kepedulian anggota LMD dan struktur masyarakat merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberfungsian LMD ? Jika ya, bagaimana kekuatan pengaruh tersebut ?

C. IDENTIFIKASI DAN DEFINISI VARIABEL PENELITIAN

Batasan dan rumusan masalah di atas mengidentifikasi 6 (enam) variabel penelitian, yaitu :

- 1). Keberfungsian LMD (Y)

- 2). Kepemimpinan Kepala Desa/Ketua LMD (X1)
- 3). Kepedulian dan pemahaman Anggota LMD (X2)
- 4). Sistem Informasi Administrasi (X3)
- 5). Struktur Kehidupan Masyarakat (X4)
- 6). Pelaksanaan Waskat (X5)

Baik secara konseptual maupun operasional ke-enam variabel tersebut menyangkut segi-segi yang amat luas. Namun untuk keperluan penelitian ini, variabel tersebut dirumuskan ke dalam definisi operasional sebagai berikut :

1. Keberfungsi LMD, menyangkut aspek :
 - a. Pemenuhan tugas dan peranan LMD,
 - b. Pemenuhan kewajiban anggota LMD,
 - c. Realisasi hak anggota LMD,
 - d. Realisasi kewenangan anggota LMD.
2. Kepemimpinan Kepala Desa menyangkut aspek :
 - a. Orientasi tugas,
 - b. Orientasi relasional,
 - c. Figur kepercayaan masyarakat,
 - d. Figur integratif dan persuasif.
3. Pemahaman dan kedulian anggota LMD menyangkut aspek :
 - a. Pengenalan anggota LMD terhadap fungsi, tugas dan peranan LMD.
 - b. Keinginan anggota LMD untuk memahami fungsi, tugas, dan peranan LMD.
 - c. Penyerapan fungsi, tugas dan peranan LMD sebagai fungsi, tugas dan peranan dirinya.
 - d. Pemikiran tentang cara-cara pemenuhan fungsi, tugas dan peranan anggota LMD.
 - e. Upaya mengadakan kerja sama dan koordinasi dalam memenuhi fungsi, tugas dan peranan anggota LMD.
 - f. Upaya penyempurnaan dan perbaikan pemenuhan fungsi-fungsi dan peranan anggota LMD.
4. Sistem Informasi Administrasi menyangkut aspek :
 - a. Pelaksanaan hubungan kerja antara aparat desa dan pembina Pemerintahan Desa.
 - b. Penatausahaan/administrasi Pemerintahan Desa.
 - c. Pembakuan informasi bagi administrasi Pemerintahan Desa antara lain, sistem formulir, pengarsipan dan tata naskah dalam menunjang pengambilan keputusan desa.
5. Pelaksanaan Waskat menyangkut aspek-aspek :
 - a. Organisasi,
 - b. Kebijaksanaan Pelaksanaan,
 - c. Perencanaan,
 - d. Tata Kerja, Prosedur, dan Mekanisme,
 - e. Pelaporan,

f. Pembinaan aparat desa.

6. Struktur Kehidupan Masyarakat dikategorikan ke dalam masyarakat :

- Desa yang berada dalam wilayah pengembangan perkotaan.
- Desa yang berada di pegunungan.
- Desa yang berada di daerah pantai.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Sejalan dengan batasan dan rumusan masalah, secara operasional penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mencari alternatif pemecahan masalah yang menyangkut :

1. Keberfungsian LMD sebagai lembaga pemerintahan dalam Pemerintahan Desa,
2. Kecenderungan kepemimpinan Kepala Desa sebagai Ketua LMD dalam memfungsikan LMD,
3. Pemahaman dan kepedulian anggota LMD terhadap tugas, fungsi dan peranan LMD, dan partisipasinya dalam Pemerintahan Desa,
4. Sistem Informasi Administrasi dalam Pemerintahan Desa sekitan dengan fungsionalisasi LMD.
5. Pelaksanaan Waskat dalam Pemerintahan Desa,
6. Kaitan antara keberfungsian LMD dengan faktor-faktor kepemimpinan Kepala Desa, pemahaman dan kepedulian anggota LMD, sistem informasi administrasi, pelaksanaan waskat, serta struktur kehidupan masyarakat.

Hasil kajian di atas serta analisis, masalah-masalah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara konseptual teoritis maupun operasional praktis.

Secara konseptual teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam hal :

1. Pengembangan konsep administrasi Pemerintahan Desa yang relevan dengan kondisi sosial budaya Indonesia khususnya sosial budaya Jawa Barat.
2. Memberikan masukan, sebagai informasi evaluatif terhadap penyempurnaan pelaksanaan perundangan dan peraturan yang berkenaan dengan Pemerintahan Desa.

E. ASUMSI

Penelitian ini bertolak dari asumsi sebagai berikut :

1. Faktor proses penetapan keputusan desa serta faktor pengawasan dan penilaian merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 faktor tersebut merupakan tugas dan fungsi LMD.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Kepala Desa menjabat Ketua LMD karenajabatannya. Prinsip ini mengandung implikasi bahwa kepala desa

merupakan penanggungjawab atas keberfungsian LMD dan pelaksanaan keputusan desa yang dihasilkan LMD.

3. Perangkat Desa (Sekretaris, Kepala Urusan dan Kepala Dusun) dan Wakil atau Tokoh Masyarakat sebagai anggota LMD merupakan nara kunci (Key Person) dari keberfungsian LMD. Kluasan dan kedalaman wawasan para anggota LMD akan merupakan faktor yang mewarnai kluasan dan intensitas partisipasi anggota LMD dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranan LMD.
4. Aspirasi masyarakat sebagai substansi yang disalurkan dalam kegiatan LMD merupakan manifestasi realitas kehidupan masyarakat. Realitas kehidupan masyarakat akan tercermin dalam struktur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu keragaman struktur kehidupan masyarakat akan mewarnai keragaman aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat itu. Sementara itu struktur kehidupan masyarakat adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan dipengaruhi baik oleh faktor eksternal maupun internal, waskat.
5. Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat mempunyai kewenangan untuk menyempurnakan keanggotaan LMD. Sementara itu anggota LMD tidak mempunyai masa jabatan. Ini berarti bahwa masa bakti anggota LMD tidak terbatas kepada periode kepemimpinan Kepala Desa. (Pemantapan fungsi dan peningkatan peranan LMD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa).

F. HIPOTESIS

Sejalan dengan masalah yang diungkapkan dalam tujuan penelitian, hipotesis pokok yang hendak diuji dalam penelitian ini ialah :

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Jawa Barat, LMD telah menjadi lembaga dari kelengkapan Pemerintahan Desa, namun dalam segi pemenuhan tugas, fungsi dan peranannya belum berjalan secara optimal.
2. Secara keseluruhan, LMD di lingkungan Pemerintahan Desa di Jawa Barat belum berfungsi sepenuhnya di dalam memadukan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Jawa Barat, baik secara umum maupun yang menyangkut LMD, dalam kenyataannya cenderung masih mengalami hambatan karena faktor pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja para aparadesa maupun anggota LMD.
4. Pelaksanaan Pemerintahan Desa perlu didukung oleh sistem informasi yang memadai, namun di dalam kenyataannya sistem informasi dalam pemerintahan desa di Jawa Barat masih belum memberikan dukungan optimal bagi terselenggaranya Pemerintahan Desa/keberfungsian LMD secara optimal.
5. Waskat sebagai fungsi penunjang administrasi Pemerintahan Desa di Jawa Barat belum berjalan efektif sehingga berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan dalam Pemerintahan Desa.

6. Keberfungsiannya LMD berkaitan erat dengan faktor-faktor : kepemimpinan Kepala Desa, pemahaman dan kepedulian anggota LMD, sistem dan informasi administrasi, keberfungsiannya waskat serta struktur kehidupan Masyarakat Desa.

BAB II

KELEMBAGAAN

KEBIJAKSANAAN DAN TIBMANRA

SERTA PERMASALAHAN LMD

DI JAWA BARAT

A. STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah :

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terrendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari sudut pemerintahan, Pemerintahan Desa adalah : Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang terrendah di bawah Camat, yang memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Di dalam sistem pemerintahan desa, menurut pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dinyatakan bahwa susunan organisasi Pemerintahan Desa terdiri atas :

- 1). Kepala Desa,
- 2). Lembaga Musyawarah Desa,
- 3). Perangkat Desa.

Perangkat Desa yang terdiri atas kepala-kepala urusan dan kepala- kepala dusun, jumlahnya dimasing-masing desa disesuaikan dengan keadaan jumlah penduduk, luas wilayah dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat dari desa yang bersangkutan. Keadaan ini menunjukkan bahwa walaupun pada dasarnya pola penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pola penyeragaman namun masih dimungkinkan adanya susunan yang berlainan sepanjang tidak merupakan penghalang untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam ruang lingkup nasional, daerah, maupun desa. Di dalam peraturan yang sama ditegaskan bahwa Kepala Desa berkedudukan/memiliki kedudukan sebagai alat pemerintahan, alat pemerintahan daerah dan alat pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri.
- b. Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang datang baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya.
- c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat sebagai syarat utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.


(Permendagri No. 1 Tahun 1981 pasal 3)

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 terdiri atas :

- a). Kepala Desa,
- b). Lembaga Musyawarah Desa.

Lembaga Musyawarah Desa sebagai bagian terpadu dari pemerintahan Desa, menurut UU Nomor 5 Tahun 1979 pasal 17 merupakan suatu Lembaga yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, para pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.

Bertolak pada aturan di atas maka susunan organisasi pemerintahan desa, dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DAN APARAT DESA

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa yang memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa dengan tugas :

- Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;
- Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah dan urusan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desa;
- Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Jika dilihat dari fungsinya Kepala Desa mempunyai fungsi :

- Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri.
- Mengerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya.
- Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di desa.
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangganya sendiri.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- Melaksanakan urusan keuangan.
- Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

C. KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

Dalam melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa akan selalu berhadapan langsung dengan masyarakat, yang harus dipimpin, dibina dan diarahkan kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Keberhasilan Kepala Desa dalam membina masyarakatnya akan menampakkan pantulan positif dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian pula sebaliknya kegagalan seorang Kepala Desa dalam membina masyarakat akan menampakkan pula pantulan negatif dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat berhasilnya Kepala Desa dalam membina masyarakat perlu diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku seorang pemimpin yaitu :

1. Seorang kepala desa harus dapat melihat masyarakat sebagai suatu keutuhan, artinya tidak membeda-bedakan masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu.
2. Seorang Kepala Desa harus melihat masyarakat sebagai suatu keutuhan, artinya tidak membeda-bedakan masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu.
3. Seorang kepala desa harus mampu :
 - a. Berbicara dengan baik dalam pertemuan resmi maupun tidak resmi, pada kesempatan yang diberikan kepadanya.
 - b. Dapat menampilkan diri dengan baik yaitu mulai dari berpakaian yang rapih sesuai dengan tempat dan suasannya serta bersikap yang tidak berlebihan sesuai dengan tata krama setempat.
 - c. Dapat bertutur kata sesuai dengan tata krama ketimuran yaitu dengan atasan, bawahan warga masyarakat yang tua, muda sampai tingkat anak-anak.
4. Seorang Kepala Desa harus mampu mengatur kehidupan rumah tangganya secara serasi yaitu :
 - a. Suasana rumah tangga yang tenram, hubungan antara suami istri serta anak-anak yang baik.
 - b. Kondisi tata tertib rumah tangga tersusun secara teratur sehingga menunjukkan suasana menyenangkan.
5. Seorang Kepala Desa harus mampu membagi waktu dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, yaitu :
 - a. Harus mampu menyusun rencana kerja untuk setiap bulannya dan menentukan urutan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Harus mampu membedakan tugas pekerjaan antara tugas-tugas dinas dan tugas pribadi.
 - c. Harus mampu menentukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya ditangani langsung oleh Kepala Desa dan kegiatan yang sebaiknya dikerjakan oleh staf.

- d. Harus melaksanakan tugas sesuai dengan urutan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat, Kepala Desa bukan hanya dituntut untuk melakukan sesering mungkin tetapi juga yang perlu diperhatikan sampai sejauh mana hasil dari pembinaan tersebut diperaktekan oleh masyarakat. Untuk mencapai semaksimal mungkin, Kepala Desa dalam melaksanakan prinsip pembinaan sebagai berikut:

- Prinsip pendekatan "kepamongan" yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan sistem nilai budaya setempat, dengan tetap memegang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan prinsip ini berarti masyarakat sudah dipandang sebagai suatu proyek.
- Prinsip pendekatan "dua arah" yaitu hubungan yang baik antara Kepala Desa dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan kepala desa. Dengan prinsip ini masyarakat tidak merasa diperintah oleh Kepala Desa, tetapi justru memang diajak serta dalam setiap kegiatan baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan.

Dengan berpegang kepada prinsip tersebut, maka pembinaan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara :

- Pembinaan langsung, artinya Kepala Desa secara langsung berhadapan dengan masyarakat.
- Pembinaan tidak langsung, artinya Kepala Desa dalam melaksanakan pembinaan memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- Pembinaan melalui pertemuan resmi, yaitu misalnya melalui rapat, penyuluhan dan lain sebagainya.
- Pembinaan melalui pertemuan tidak resmi, misalnya pada acara-acara pesta, pengajian dan lain sebagainya.
- Pembinaan melalui anjangsana, ini biasanya dilakukan terhadap tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- Pembinaan melalui percontohan, di sini Kepala Desa memberikan contoh-contoh kongkrit dari sesuatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.

Keberhasilan Kepala Desa dalam membina masyarakat sebenarnya erat kaitannya dengan kemampuan kepala desa untuk dapat berbicara dengan jelas dan menarik, baik di hadapan perorangan maupun dalam pertemuan resmi dan tidak resmi. Berbicara di depan kelompok massa tertentu, untuk maksud maksud tertentu, dengan kata lain berarti berpidato. Oleh karena itu bagi Kepala Desa seperti telah diuraikan di depan, penting untuk memiliki kemampuan untuk berpidato dengan baik. Hal ini disebabkan :

- Pidato termasuk salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan Kepala Desa dalam melakukan tugasnya.
- Pidato termasuk salah satu cara dalam pendekatan khususnya untuk pendekatan terhadap massa/kelompok.

- c. Pidato kadang-kadang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa secara mendadak tanpa ada waktu cukup untuk mempersiapkannya.
- d. Pidato Kepala Desa seyogyanya dan umumnya disampaikan tanpa teks.
- e. Pidato Kepala Desa termasuk salah satu kegiatan Kepala Desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat umum baik masyarakat desanya sendiri maupun tamu desa.
- f. Pidato termasuk salah satu sarana dalam pembinaan masyarakat. Dengan demikian keberhasilan pembinaan masyarakat desa antara lain akan ditentukan oleh kemampuan kepala desa dalam berpidato.

Sesuai gambaran mengenai pentingnya berpidato bagi Kepala Desa dapat ditunjukkan bahwa dalam mengawali jabatannya seorang kepala desa perlu untuk mengadakan perkenalan dengan seluruh desa, baik dipusatkan di desa maupun keliling ke dusun-dusun atau lingkungan-lingkungan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato:

- a. Penggunaan bahasa yang benar dan dapat dipahami oleh pendengar, dengan demikian orang yang berpidato harus menyesuaikan dengan bahasa pendengarnya.
- b. Susunan kalimat dalam berpidato berbeda dengan tulisan, karena tidak ada tanda-tanda kalimat titik, koma dan lain-lain. Tanda-tanda kalimat dalam tulisan itu diganti dengan tekanan-tekanan suara yang tegas, sehingga pendengar dapat mengikuti/memahami uraian yang diucapkan dengan mudah.
- c. Pengucapan dengan kata-kata yang jelas dan cukup keras sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kebingungan para pendengar.
- d. Sikap padawaktu berpidato agar diusahakan supaya bersikap yang dapat menambah kejelasan kalimat yang diucapkan setidak-tidaknya tidak membungkungkan. Jangan berbicara tunduk dan pasif dan sikap-sikap lain yang dapat memberikan kesan negatif dari para pendengar.
- e. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu yang memerlukan kesiapan matang persiapkanlah dengan sebaik-baiknya misalnya dalam rapat penyusunan APPKD.
- f. Penampilan yang meyakinkan, tidak memperlihatkan sikap yang canggung, rasa malu, bingung dan lain sebagainya.
- g. Kemampuan untuk menangkap pidato orang lain sehingga isi pidato ada hubungannya dengan pidato terdahulu atau isinya tidak mengulangi yang telah disampaikan orang lain. Untuk itu perlu penguasaan permasalahan yang sedang dibahas/disampaikan.
- h. Sebaliknya seandainya kita menjadi pembicara pertama maka arahkan pembicaraan tersebut terhadap hal-hal yang perlu penekanan, sesuai fungsi kita sebagai kepala desa.
- i. Sesuaikanlah isi pembicaraan dengan maksudnya, yaitu apakah kita berbicara dengan maksud membuka suatu rapat, menutup rapat atau mengulang pembicaraan orang lain.

- j. Berpakaian rapih sesuai dengan tempat dan situasinya seyogyanya minta maaf seandainya karena sesuatu hal dirasa bahwa pakaian jauh tidak sesuai dengan situasi dan tempatnya.

Dalam pembinaan masyarakat seperti halnya dalam kegiatan lainnya perlu adanya evaluasi kegiatan yaitu penilaian terhadap pembinaan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana hasilnya apakah sudah mencapai sasaran yang ditetapkan atau belum.

Untuk kegiatan evaluasi ini hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. Kepala Desa harus memperhatikan/melihat kembali apa sebenarnya sasaran/tujuan pembinaan masyarakat desanya baik tujuan jangka pendek, jangka panjang, maupun sasaran antara. Demikian juga tujuan umum yang menyangkut seluruh warga desa, dan tujuan pembinaan yang bersifat khusus terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
2. Kepala Desa perlu mengingat kembali bagaimana keadaan saat pembinaan diawali kemudian dibandingkan dengan keadaan setelah dilaksanakan pembinaan dalam periode tertentu.
3. Kegiatan evaluasi harus dilaksanakan secara berkala sebelum mencapai akhir waktu yang ditetapkan, misalnya selama setahun dilaksanakan evaluasi pertriwulan, sehingga kekeliruan-kekeliruan dapat diperbaiki sebelum berakibat besar.
4. Untuk evaluasi perlu bahan-bahan baik yang berupa data petunjuk maupun penilaian Kepala Desa sendiri, oleh karena itu perlu adanya dukungan administrasi yang tertib.

D. URAIAN PEKERJAAN KEPALA DESA

Dalam rangka menjabarkan berbagai fungsi dan tugas pokok kepala desa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa, dirasa perlu adanya uraian pekerjaan yang dijabarkan secara terinci. Hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk :

1. Sebagai penegasan dan penjelasan dari pada pekerjaan yang dibebankan pelaksanaannya kepada seseorang.
2. Sebagai pedoman kerja bagi petugas (pejabat) yang bersangkutan.
3. Sebagai "alat organisasi" untuk menilai, apakah seseorang telah diberikan pekerjaan yang sepadan atau belum.
4. Sebagai alat pengawas bagi pihak atas.
5. Sebagai alat pendorong bagi seseorang bila melihat di dalam daftar uraian pekerjaannya bahwa ia diperhatikan dan diberi pekerjaan yang tepat.
6. Sebagai suatu pola pekerjaan guna diperhatikan oleh setiap pihak, supaya jangan timbul kesimpang-siuran pekerjaan dan kekaburuan batas-batas wewenang dan tanggungjawab.

(Bina aksara, Talijidu Ndraha, Dimensi-dimensi pemerintahan desa 1981 hal 81).

Dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi terdahulu, maka rincian tersebut dapat diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

DAFTAR URAIAN PEKERJAAN UNSUR KEPALA

PEKERJAAN . No.	URAIAN	KETERANGAN	
1	2	3	4
Umum			
SEBAGAI ALAT PEMERINTAH PUSAT/ PEMERINTAH ATASAN			
1	Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepadanya oleh pemerintah atasan		
2	Mengawasi Pemerintah Desa yang bersangkutan		
3	Mengkoordinir, membantu dan mengawasi instansi-instansi atau petugas-petugas pemerintahan yang berada (beroperasi) di desanya.		
4	Memelihara ketertiban pemerintahan dan ketertiban sosial di desanya		
5	Melakukan usaha-usaha kemajuan bagi desanya.		
6	Penyelenggaraan tertinggi pemerintahan desa, memimpin dan membina desanya		
7	Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan		
8	Melaksanakan setiap keputusan rapat-rapat yang dibebankan kepadanya (sebagai mandataris penduduk d		
9	Memimpin (mengepalai) kantor desa.		

1

2

3

4

-
- 10 Mengkoordinasikan dan mengawasi semua lembaga-kemasyarakatan di dalam desanya, seperti RW, RK, LKMD, Koperasi-koperasi, Lumbung Desa, Bank Desa, Organisasi-organisasi Pemuda dsb.
 - 11 Mengurus semua obyek-obyek pekerjaan pemerintahan desa, misalnya Dam, saluran air, jalan desa dan sebagainya.
 - 12 Membina dan memelihara usaha-usaha di bidang kerohanian dan mental penduduk di desanya.
 - 13 Membina dan memelihara usaha-usaha di bidang pendidikan di desanya
 - 14 Bila perlu, mengerahkan tenaga rakyat di dalam menyelenggarakan proyek-proyek pemerintahan Desa
 - 15 Memajukan dan mengawasi usaha di bidang kerohanian dan mental penduduk desanya
 - 16 Membina dan memelihara usaha-usaha di bidang pendidikan di desanya
 - 17 Membina dan memajukan usaha-usaha keolahragaan di desanya
 - 18 Membina dan memajukan usaha-usaha di bidang keindahan dan hiburan di Desa
 - 19 Melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan merehabilitasi segenap akibat-akibat berbagai macam bencana alam
 - 20 Mengadakan usaha-usaha untuk mencegah dan membasmi berbagai macam tuna sosial, seperti tuna karya, tuna susila, tuna wisma, tuna netra dsb.

1

2

3

4

-
- 21 Melakukan usaha-usaha di bidang kemakmuran desanya, termasuk pembasmian hama, peningkatan kesuburan tanah dsb.
- 22 Melakukan usaha-usaha pemeliharaan kesehatan penduduk di Desa
- 23 Melakukan usaha-usah guna mencegah timbulnya gejala-gejala kriminalitas pelanggaran-pelanggaran peraturan oleh penduduk
- 24 Melakukan tugas Kepolisian
- 25 Memelihara ketentraman dan keamanan umum
- 26 Melaporkan berita-berita tentang segala sesuatu yang terjadi di Desa, sekali seminggu kepada Camat
- 27 Menjalankan perintah atasan di bidang keamanan dan ketertiban
- 28 Mencegah orang-orang memakai senjata tanpa ijin.
- 29 Mengadakan jaga malam
- 30 Memberikan pertolongan kepada orang yang hampir mati/hanyut, tenggelam dan kecelakaan-kecelakaan lainnya, bila perlu memanggil dokter
- 31 Mencegah dan memadamkan kebakaran.
- 32 Berusaha supaya orang tanpa ijin jangan menginap di desa
- 33 Menyimpan (memelihara) barang (harta) orang yang sedang perjalanan, yang dipercayakan kepadanya
- 34 Menjadi "Hakim perdamaian desa"
- 35 Melaporkan kepada pihak atas bila ada persengketaan yang tidak dapat diselesaikannya

1	2	3	4
---	---	---	---

- 36 Mencatat dan memelihara daftar keadaan penduduk
 37 Mufakat dengan orang tua-tua dan bijaksanawan di desa
 38 Dapat dibebani tugas sebagai perantara antara masyarakat dan juru penerima uang negara

URAIAN PEKERJAAN UNSUR PELAKSANA

- 1 Membantu Kepala Desa dalam memajukan kemakmuran desa
- 2 Membantu Kepala Desa dalam melakukan tugas-tugas nomor 11, 12, 14, 19, 20, 21
- 3 Membantu Kepala Desa dalam memajukan kemakmuran sumber-sumber keuangan desa
- 4 Membantu Kepala Desa dalam membina dan memajukan :
 - a. perusahaan-perusahaan pedesaan
 - b. Koperasi-koperasi misalnya Koperta
 - c. Bank Desa
 - d. Lumbung Desa
 - e. Pengairan Desa, termasuk bendungan, tanggul, pintu air, saluran air, dan sebagainya
 - f. Kerajinan tangan
 - g. Perluasan dan peningkatan produksi
- 5 Membantu kepala desa dalam urusan penghijauan, pencegahan erosi dan pengrusakan tanah
- 6 Membantu Kepala Desa dalam mengatur dan menertibkan pembagian air
- 7 Melakukan usaha-usaha di bidang pemupukan, bibit unggul, kebon bibit, dsb.

1	2	3	4
8	Membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan di bidang pertanahan pengairan, perbatasan dsb.		
9	Membantu Kepala Desa dalam mencari dan memelihara data (keterangan-keterangan) tentang segenap potensi dan kekayaan desa.		
10	Melakukan tugas-tugas lainnya dalam rangka pelayanan masyarakat di bidang ekonomi		
11	Membantu Kepala Desa dalam soal-soal kerohanian, kesosialan dan kemasyarakatan		
12	Membantu Kepala Desa dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan nomor: 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, dan 37		
13	Melakukan acara-acara kerohanian (keagamaan), pencatatan, pelaporan, dsb. pada waktu ada penduduk yang:		
	a. Melahirkan		
	b. Kawin		
	c. Cerai		
	d. Rujuk		
	e. Mati atau dikubur		
	f. Selamatan		
	g. Menyembelih ternak		
	h. Melakukan upacara-upacara keagamaan dsb.		
14	Melakukan acara-acara kerohanian (keagamaan), dalam upacara-upacara resmi		
15	Mengurus zakat, sedekah, bantuan sosial, harta karun, dan bantuan-bantuan sosial lainnya		
16	Memberi pertimbangan-pertimbangan tentang harta warisan		

1

2

3

4

-
- 17 Memelihara tempat-tempat peribadatan, bangunan-bangunan peninggalan sejarah dsb.
- 18 Melakukan usaha-usaha pembinaan agama dan spiritual
- 19 Mengurus pencacaran dan lain-lain usaha di bidang kesehatan desa.
- 20 Menghibur penduduk yang tengah ditimpa kesengsaraan rohani
- 21 Melakukan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala Desa kepadanya, dalam rangka melayani masyarakat, di bidang kerohanian, sosial dan budaya
- 22 Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan RIB
- 23 Membantu Kepala Desa dalam mengurus HANSIP dan WANRA
- 24 Membantu Kepala Desa dalam mengawasi aliran kebatinan, kejawaan dan lain-lain
- 25 Membantu Kepala Desa dalam membina dan memelihara keterlibatan menyelenggarakan tugas-tugas khusus seperti sensus, pemilu, upacara-upacara, tamu-tamu, intelejen dan lain-lain
- 26 Membantu Kepala Desa dalam urusan politik
- 27 Membantu Kepala Desa dalam mengawasi dan mengatur jaga malam, tanda-tanda alarm (tanda-tanda bahaya), kesiap-siagaan, dalam menghadapi pelbagai bencana (bencana alam dan sebagainya), perondaan, pengawalan dan lain-lain.
- 28 Membantu petugas-petugas keamanan (ABRI, POLRI) yang melaksanakan tugasnya di desa.

1	2	3	4
29	Melakukan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Desa kepadanya dalam rangka penegakkan hukum dan peraturan peraturan yang berlaku		
30	Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya di wilayah kerja (Bagian Desa) yang bersangkutan		
31	Menyampaikan perintah dari Kepala Desa kepada rakyat, dan sebaliknya menyampaikan permohonan-permohonan atau saran-saran penduduk kepada Kepala Desa		
32	Membantu para Pamong lainnya di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan lapangan di desa itu		
33	Mengurus inventaris desa dan Kantor Desa.		

E. KEDUDUKAN LMD DALAM PEMERINTAHAN DESA

Di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ditetapkan bahwa : Lembaga Musyawarah Desa ialah Lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri dari Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan. Pada penjelasannya disebutkan bahwa :

Pembentukan LMD dan keanggotaannya dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa dan Pemuka-pemuka Masyarakat yang diambil antara lain dari kalangan adat, agama, kekuatan sosial politik dan golongan profesi yang bertempat tinggal di desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 dalam rangka menyalurkan perwujudan Demokrasi Pancasila secara nyata dengan memperhatikan pula perkembangan keadaan setempat.

(Penjelasan pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1979).

Dengan demikian LMD dibentuk sebagai wadah organisasi pemerintah desa yang bersifat demokratif, aspiratif, mediator dan sebagai cerminan otonomi. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan tertentu seperti dijelaskan dalam pasal 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 1981 :

Tujuan pembentukan Lembaga Musyawarah Desa adalah untuk memperkuat pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Desa.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa LMD dalam Pemerintahan Desa berfungsi seperti Lembaga Legislatif walaupun secara kelembagaan, struktur, jenis serta aturannya berbeda dengan Lembaga Legislatif pada Pemerintahan Daerah Tingkat I atau Tingkat II. Untuk mencapai tingkat pendayagunaan yang optimal beberapa hal yang perlu dicapai ialah :

- a. Peranan LMD merupakan Lembaga Permusyawaratan/Permusafakan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang bersangkutan yang keputusan-keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup, dan berkembang dalam masyarakat desa yang bersangkutan, Lembaga ini berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa yang bersangkutan.
- b. Bawa efektivitas peranan LMD dan Kepala Desa dalam menunjang pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, menetapkan keputusan desa dan lain sebagainya tidak dapat terlepas dari mekanisme administrasi pemerintah desa secara keseluruhan.
- c. Bawa berperannya LMD dalam mendukung program pemerintahan desa ditentukan oleh faktor kepemimpinan dan peranan LMD yang menjadi wadah bagi partisipasi bawahan dan masyarakat desa.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa LMD pada hakikatnya berfungsi seperti Lembaga Legislatif di Tingkat Pemerintahan Daerah. Secara rinci lembaga tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang telah diatur yaitu :

1. Sebagai lembaga permusyawaratan/permufakatan pemuka-pemuka masyarakat desa.
2. Sebagai penyalur pendapat masyarakat.
3. Sebagai pelaksana penyalur aspirasi lebih lanjut, dalam rangka penyusunan keputusan desa. (Ibid ps. 5)

Sebagai Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, sudah barang tentu keanggotaan LMD harus identik dan atau mencerminkan potensi masyarakat yang ada.

Di samping hal tersebut jumlah keanggotaannya bersifat terbatas, dan untuk sementara ini jumlah keanggotaannya diatur dalam Permendagri pasal 6 yang menyatakan bahwa :

1. Keanggotaan LMD terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan.
2. Jumlah anggota LMD sedikit-dikitnya sembilan orang dan sebanyak banyaknya 15 (lima belas) orang termasuk Ketua dan Sekretaris.

Sedangkan kepengurusan terdiri dari :

1. Ketua LMD dijabat oleh Kepala Desa, karena jabatannya.

2. Sekretaris LMD dijabat oleh Sekretaris Desa, karena jabatannya.
(Ibid ps. 8).

Tentang jumlah keanggotaan sejauh ini di seluruh daerah masih dipertahankan komposisi sebagaimana aturan yang ditetapkan, padahal dapat dipahami bahwa kondisi dan potensi setiap daerah adalah tidaklah sama/berbeda. Sampai saat ini belum terlihat fenomena untuk mempertimbangkan batas jumlah anggota tersebut sesuai dengan kecenderungan dan kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Sedangkan aspek perangkapan kepengurusan, dewasa ini sudah mulai banyak diperbincangkan, jadi fenomenanya sudah muncul ide-ide pemisahan. Dari masukan-masukan yang ada dewasa ini hal tersebut belum bisa dilihat efektivitas dan efisiensi pemahaman tersebut, karena di beberapa daerah baru berada pada posisi percobaan.

F. ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA

Guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah dan Desa dalam REPELITA V terus dilanjutkan dan semakin ditingkatkan dengan tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan lainnya yang mendukung. Pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah dan desa tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pertama-tama ditujukan untuk mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam. Hal tersebut diusahakan pencapaiannya melalui langkah-langkah peningkatan kemampuan untuk menggali potensi dan pengembangannya sesuai dengan ketergesaan azas-azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Langkah-langkah pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, selain ditujukan untuk menyempurnakan pembagian tugas, fungsi, susunan organisasi, tanggung jawab dan tata kerja aparatur pemerintah daerah pada seluruh hirarkhi administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian kejelasan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dalam koordinasi pemerintahan dan pembangunan di suatu wilayah dapat terselenggara secara lebih berdayaguna dan berhasil guna.

Selain itu untuk menjamin kelancaran pembangunan dan perkembangan daerah dalam rangka memupuk dan mengembangkan Otonomi Daerah, maka peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian pembangunan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Kebijaksanaan dan langkah-langkah pendayagunaan aparatur pemerintah daerah ditujukan pula terhadap aparatur Pemerintahan Desa melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan administrasi pemerintahan desa agar bisa mandiri serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat desa dan masalah pembangunan pedesaan. Dalam hubungan ini, Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat di Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan Desa juga terus dibina dan ditingkatkan peran serta

terutama dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah dan desa serta pengawasan pelaksanaannya.

G. TIBMANRA DALAM PEMERINTAHAN DESA

Pembangunan yang dilaksanakan di Jawa Barat baik yang bersifat fisik maupun non fisik pada pokoknya merupakan rumusan aspirasi masyarakat Jawa Barat dan merupakan bagian integral dari keinginan bangsa Indonesia pada umumnya sebagaimana yang tertuang dalam GBHN. Dilihat dari tujuannya, GBHN yang merupakan pernyataan kehendak rakyat Indonesia mempunyai jangkauan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menciptakan/mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Jawa Barat yang lebih baik, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat mempunyai motto juang "Gemah Ripah Repeh Rapih", hal tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat dan aparatur pemerintah harus bersama-sama menciptakan keadaan yang memungkinkan dapat terwujudnya kesejahteraan yang didambakan. Untuk melaksanakan kehendak daripada masyarakat Jawa Barat tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat telah mengambil langkah yang lebih dikenal dengan sebutan TIBMANRA. Artinya untuk dapat mencapai apa yang diinginkan oleh masyarakat, harus didahului dengan tertib terutama di dalam melaksanakan segala segi kehidupan, baru kemudian aman yaitu kondisi dan situasi kehidupan yang sudah tertib. Hasil akhirnya sesuai dengan yang diinginkan yaitu kesejahteraan, artinya kondisi dan situasi kehidupan yang tertib dan aman telah diciptakan. TIBMANRA sebagai salah satu acuan dalam program pembangunan non fisik di Jawa Barat merupakan modal dasar dalam mencapai masyarakat adil dan makmur menurut versi masyarakat Jawa Barat.

Untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan sejahtera maka harus dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh segenap aparatur pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat serta harus merupakan prioritas pertama dari seluruh kegiatan. Sistem operasional TIBMANRA jika dilihat dari aspek ketertiban merupakan suatu situasi dan kondisi yang dinamis dalam suatu lingkungan kehidupan masyarakat yang terwujud oleh karena adanya perilaku manusia baik secara individu maupun sebagai anggota kelompok masyarakat yang secara sadar atau tidak harus mematuhi kaidah-kaidah agama, sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai tersebut telah sejalan dengan salah satu kebijaksanaan- kebijaksanaan pembangunan desa pada PELITA V yang antara lain meliputi : pengembangan kemampuan sumber daya manusia pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitas dapat semakin berkembang serta kesadaran terhadap lingkungan semakin tinggi.

1. LINGKUP KETERTIBAN

Lingkup ketertiban seperti dimaksud di atas meliputi

A. Tertib diri pribadi

a. Dipandang sebagai hamba Allah/Tuhan YME.

- Beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti dalam wujud perbuatan melaksanakan kaidah-kaidah agama yang dianutnya dengan sebaik-baiknya. Menghindarkan dari kecemburuhan sosial dan meningkatkan rasa hormat menghormati di antara pemeluk agama. Kondisi seperti ini akan mendorong rasa aman dari segenap pemeluk agama dan tertibnya untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.
- Membina hubungan yang selaras dan serasi antara sesama manusia dan manusia dengan pencipta-Nya. Dalam segilain Pemerintah DT. I Jawa Barat berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui berbagai cara. Di antaranya untuk menanggulangi pengangguran dilakukan pembinaan spesialisasi misalnya melalui LKK. Hal ini dimaksudkan agar mampu hidup mandiri dan terpenuhinya kebutuhan lahir dan bathinnya.

- b. Sebagai mahluk sosial, menyadari akan kodratnya di mana manusia hidup penuh keterbatasan, oleh karena itu satu sama lain harus saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Artinya tiada kebutuhan seseorang dapat terpenuhi oleh kemampuannya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Kelebihan dan kekurangan di antara manusia itulah maka diperlukan adanya hubungan yang baik di antara manusia untuk memenuhi kebutuhan. Sudah barang tentu tertib diri pribadi dan tertib kehidupan sosial yang menjadi acuan TIBMANRA ini merupakan salah satu sasaran yang harus diupayakan baik melalui kehidupan keluarga maupun di dalam kegiatan masyarakat dan pemerintah desa.

B. Tertib sebagai kepala keluarga

Kepala Keluarga mempunyai kewajiban untuk menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang rukun, tertib dan bahagia. Berkewajiban meningkatkan mutu pendidikan dan membina ahlak segenap anggota keluarganya agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agamanya, sehingga bagi kepala keluarga harus mampu menjadi panutan dan suri tauladan bagi seluruh anggota keluarga.

C. Tertib sebagai anggota masyarakat/warganegara

Sebagai anggota masyarakat yang baik harus mampu berperan secara aktif untuk menciptakan kondisi masyarakat Jawa Barat sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Artinya segenap warganegara dan sebagai anggota masyarakat tersebut harus mampu meningkatkan keberadaan dan keahlian atau profesiya masing-masing. Profesi tersebut dimaksudkan apabila jadi pedagang jadilah pedagang yang baik, kalau jadi petani jadilah petani yang baik, demikian juga apabila jadi aparatur pemerintah jadilah aparatur yang baik, berdisiplin, jujur dan mentaati segala norma-norma yang berlaku. Hal tersebut di atas jika dapat diupayakan akan membantu tertib kehidupan masyarakat desa yang pada gilirannya akan memberi dampak terhadap lingkungan kehidupan sosial yang lebih

luas lagi. Dalam segi lain dituntut adanya kemampuan individu untuk dapat mengendalikan diri terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat baik dalam lingkungan daerah Jawa Barat maupun Negara/Nasional dengan mematuhi sepenuhnya kaidah-kaidah sosial, agama dan peraturan- peraturan yang berlaku. Wajib mengutamakan musyawarah untuk mendapatkan mufakat berdasarkan semangat kekeluargaan berdasarkan sila ke-4 dalam Pancasila. Wajib menghargai budaya bangsa dan membiasakan penggunaan produksi dalam negeri.

D. Tertib sebagai unsur aparatur pemerintah

Sebagai unsur aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik pada saat melaksanakan tugas dan kewajibannya baik pada saat melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta wajib memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakkan, persatuan unsur aparatur pemerintah dengan menegakkan disiplin di dalam segala bidang. Mendorong dan membina kreatifitas masyarakatnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dan ikhlas, menghindari diri dari perilaku tercela sehingga dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Lingkup aparatur yang dimaksud di sini termasuk lingkup aparatur pemerintah terdepan yaitu Pemerintah Desa yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah terhadap upaya yang selama ini dilakukan yaitu pendayagunaan dan pembinaan aparatur.

E. Tertib sebagai subyek dan obyek hukum

Sebagai subyek dan obyek hukum di mana seluruh lapisan masyarakat desa dituntut untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Mampu bersikap adil dan wajib turut serta secara aktif menegakkan dan membela kebenaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2 . UPAYA TIBMANRA DALAM MASYARAKAT DESA

a. Peningkatan Disiplin

- (1). Didalam usaha untuk meningkatkan disiplin perlu diusahakan adanya tertib hukum, tidak saja untuk aparatur Pemerintah tetapi juga untuk masyarakat, berdasarkan metoda penyuluhan, "Dipaksa, Kapaksa dan Biasa . Untuk meningkatkan tertib hukum perlu langkah-langkah pengawasan dan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran dengan penataan tenaga dan sarana yang memadai. Selain itu perlu pula diadakan usaha-usaha penyuluhan hukum sampai masyarakat pedesaan.
- (2). Pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur Pemerintah di setiap jajaran perlu terus dilakukan agar lebih memantapkan sifat keteladanan dan panutan dari masyarakat, termasuk masyarakat desa.

b. Peningkatan Pengawasan

- (1). Perlu dilakukan pengawasan internal, eksternal dan Pengawasan Melekat. Kesadaran dan pengertian mengenai pengawasan melekat harus selalu diingatkan dan ditingkatkan. Berbarengan dengan itu tindak lanjut hasil pengawasan harus pula ditangani terutama dalam kaitannya untuk pembinaan tertib administrasi pedesaan.
- (2). Sesuai dengan makin bertambahnya peranan masyarakat di dalam pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pengawasan harus pula ditingkatkan baik melalui mass media maupun melalui forum konsultasi kemasyarakatan, termasuk LMD.
- (3). Menempatkan kegiatan pengawasan sebagai salah satu sub sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga hasil pengawasan dapat dimanfaatkan baik bagi perbaikan dan penyempurnaan rencana maupun untuk perbaikan pelaksanaan. Operasionalisasinya sudah barang tentu mencakup lingkup Pemerintahan Desa dan Masyarakat.

3 . PROGRAM-PROGRAM PEMBINAAN APARATUR

PEMERINTAH DESA

Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa ditujukan untuk mengembangkan dan memantapkan kemampuan administrasi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa. Untuk ini program pendidikan dan latihan aparatur pemerintah desa akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Di samping itu untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan desa, dilanjutkan pengembangan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) sebagai pendekatan pembangunan desa secara terpadu. Dalam hubungan ini, maka pelaksanaan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) terus dikembangkan; sedangkan prakarsa dan peran serta masyarakat ditingkatkan melalui organisasi-organisasi sosial ekonomi masyarakat seperti Koperasi, Bank Desa, Lembaga Swadaya masyarakat dan lain-lain.

Untuk Daerah Propinsi Jawa Barat, Pola Program Pembinaan Aparatur Pemerintah, termasuk Pemerintahan Desa, terdiri pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat, yaitu :

- (1). Peningkatan mutu aparatur pemerintah secara menyeluruh, melalui pendidikan kursus-kursus.
- (2). Penambahan pegawai yang diperlukan untuk masing-masing bidang dan wilayah dengan tenaga yang berpendidikan dan berkeahlian yang memadai.
- (3). Di dalam pembinaan pegawai perlu diciptakan sistem penjenjangan karier yang jelas bagi kemajuan setiap perangkat aparatur pemerintah.
- (4). Penyelenggaraan titik berat otonomi daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II.
- (5) Untuk menanggulangi keterbatasan daya jangkau pelayanan dan pengawasan diperlukan penataan kembali wilayah-wilayah pemerintahan dari Tingkat

Kabupaten sampai dengan tingkat desa, termasuk penataan batas wilayah/daerahnya.

- (6). Penyempurnaan dan pemantapan struktur dan tatalaksana pemerintah daerah secara tepat dan menyeluruh didasarkan pada Undang-undang Pokok Pemerintahan di Daerah dan Ketentuan-ketentuan Pemerintah Pusat.
- (7). Pemantapan struktur dan tatalaksana pemerintahan desa didasarkan pada Undang-undang Pemerintahan Desa (UU Nomor 5/1979) dan peraturan pelaksanaannya.
- (8). Ibukota-ibukota Kabupaten dan kota-kota Kecamatan yang pertumbuhannya cukup pesat diusahakan agar statusnya ditingkatkan menjadi Kota Administratif.
- (9). Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pemerintahan di daerah, dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasilguna.

H. PERMASALAHAN LMD DI JAWA BARAT

Sebagai upaya mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah mengatur adanya Lembaga Musyawarah Desa (LMD). LMD sebagai Lembaga Pemerintahan Desa mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penetapan berbagai kebijaksanaan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara di bidang politik antara lain menegaskan bahwa:

"Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam pembangunan, maka wadah penyalur pendapat masyarakat di pedesaan perlu terus menerus dimantapkan fungsinya dan ditingkatkan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Karena strateginya peranan LMD sebagai Lembaga Pemerintahan dari Pemerintah Desa, maka dalam rangka mengupayakan peranan bagi LMD di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dituangkan dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan LMD.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata tertib Rapat LMD.

Berdasarkan dugaan awal di lapangan (obyek penelitian) yaitu beberapa desa seperti di Propinsi Jawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Di lingkungan Pemerintahan Desa di Wilayah Jawa Barat telah ada LMD, sebagai lembaga pemerintah dari Pemerintahan Desa, namun tingkat keberfungsiannya diduga belum optimal, karena :
- a. Ada kecenderungan masyarakat yang mengidentifikasi LMD berfungsi sama dengan LKMD, karena masing-masing diketuai oleh Kepala Desa.

- b. Walaupun telah ada pedoman tentang tata kerja LMD, namun di dalam pelaksanaan fungsinya LMD lebih banyak menunggu peranan Kepala Desa serta arahan-arahan Pemerintah Tingkat atasnya.
 - c. Belum banyak dilakukan penjabaran kerja operasional berdasarkan pedoman kerja, namun demikian masih menggunakan kewenangan tradisional dari Kepala desa.
 - d. Inisiatif kerja masih belum optimal, karena dana yang terbatas.
 - e. Keberfungsian LMD masih bersifat insidental karena mengacu terhadap program-program pemerintah, yang nota bene dana kegiatan diberikan berdasarkan program dari atas misalnya melalui Pekan Orientasi LMD.
- 2 Tentang Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa diduga ada kendala-kendala antara lain :
- a. Bagaimana intensitas kehidupan masyarakat berjalan, seluruh komponen pemerintah dari pemerintahan Desa berfungsi, semua kegiatan tersebut tidak terlepas dari kemampuan Kepala Desa dalam menggerakkan dan menggalakkan berbagai kegiatan.
 - b. Tertib penyelenggaraan administrasi desa sangat dipengaruhi oleh figur serta sikap kerja dan kemampuan dalam menata administrasi melalui kepemimpinannya.
 - c. Walaupun arahan-arahan pusat melalui berbagai petunjuk dan pedoman cukup jelas, kadangkala tidak bisa berjalan efektif karena sikap masyarakat yang masa bodoh terhadap Pemerintahan dan Program-program Desa, sehingga kurang menukung terhadap Kepemimpinan Kepala Desa.
- 3 Tentang kepedulian masyarakat dan pemahaman tugas anggota LMD adalah :
- a. Keterlibatan masyarakat Desa dalam forum LMD masih belum optimal, karena sebagian masyarakat belum tertarik mengembangkan keinginannya dalam forum LMD karena masih ada persepsi bahwa apapun yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa hanya sebagai kompetensi anggota LMD yang identik dengan aparat Desa.
 - b. Pemahaman tentang fungsi LMD oleh para anggota belum memadai karena para anggota lebih mengutamakan kemampuan kerja Kepala Desa.
 - c. Peranan dan fungsi LMD belum optimal karena kapasitas sumberdaya seperti personil, sarana dan dana belum mencerminkan kebutuhan yang harus digarap.
- 4 Tentang Administrasi dan Sistem Informasi Pemerintahan Desa umumnya, dan Administrasi LMD khususnya diduga :
- a. Untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa, pemerintah telah membuat Pedoman Teknik Ketatausahaan bagi Pemerintahan Desa namun kenyataannya apapun yang menjadi harapan belum bisa terpenuhi karena tingkat pemahaman pola sistem administrasi yang sistematis, akurat dan

komplit serta kemampuan yang memadai, sedangkan di tingkat desa aspek penunjangnya masih sangat terbatas.

- b. Sejalan dengan kondisi di atas, di sisi lain tingkat keterampilan kerja belum mantap, serta pendidikan aparatur desa dan tokoh masyarakat masih terbatas.
- c. Sedangkan ditinjau dari pola kerja yang dikembangkan masih bersifat tradisional kurang rasional.

5. Tentang Pengawasan Melukat:

- a. Struktur organisasi pemerintah telah baku sesuai dengan peraturan yang ada namun di dalam mengimplementasikan kebijaksanaan Pemerintahan Desa lebih banyak menggunakan pola kerja yang tidak bersifat formal sebagai pola kerja organisasi, kadangkala tidak diabaikan.
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan sering tidak konsisten dengan apa yang telah ditetapkan sebagai kebijaksanaan.
- c. Perencanaan sering kurang mencerminkan aspirasi masyarakat.
- d. Pembinaan aparatur desa belum dapat dilaksanakan secara terarah dan kurang berencana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODE

Penelitian ini berfokus pada masalah dan aktivitas keberfungsian LMD sebagai kelengkapan dari Sistem Pemerintahan Desa yang berlangsung pada saat ini di Jawa Barat. Segala masalah dan aktivitas tersebut diasumsikan sebagai hasil dari keterkaitan dan proses keberfungsian faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi Keberfungsian LMD dan Sistem Pemerintahan Desa secara keseluruhan.

Bertolak dari pemikiran dan asumsi di atas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitis dengan pendekatan Ex post-facto.

B. SAMPEL DAN KARAKTERISTIKNYA

1. Karakteristik Yang Dikembangkan

Populasi penelitian ini ialah seluruh pemerintahan desa yang ada di Jawa Barat dengan karakteristiknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1981. Sedangkan sampel penelitiannya ditetapkan secara berpetala atas dasar wilayah Struktur Kehidupan Masyarakat sebagaimana tertera dalam tabel matrik di bawah ini :

TABEL III.1. Matrik Karakteristik Sampel

VARIABEL		J E N I S					
		P	Q	R	S	T	U
SAMPEL	Modern (A)	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
	Agraris (B)	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
	Pedalaman (C)	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
	Pantai (D)	DP	DQ	DR	DS	DT	DU
	Industri (E)	EP	EQ	ER	ES	ET	EU
	Perdagangan (F)	FP	FQ	FR	FS	FT	FU

Atas dasar tingkat interaksi tersebut maka pertimbangan sifat istimewa desa, birokrasi pemerintahan, keberfungsian, nilai-nilai setempat karakteristiknya dapat terakomodasikan.

2. Sampel Yang Ditetapkan

Secara rinci Wilayah dan Desa yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada tabel III.2.

C. TEKNIK DAN ALAT PENGUMPUL DATA

1. Jenis Alat Pengumpul Data

Sejalan dengan variabel-variabel yang dikemukakan pada Bab I, alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- Kuesioner Pengungkap Keberfungsian LMD (Format 1 - LMD).
- Kuesioner Pengungkap Kepemimpinan Kepala Desa (Format 2 - KD).
- Kuesioner Pengungkap Pemahaman dan Kepedulian Anggota LMD (Format 3 - PK).
- Kuesioner Pengungkap Sistem Komunikasi dan Informasi (Format 4 - KI).
- Panduan Penentuan Wilayah Struktur Kehidupan Masyarakat (Format 5 - SKM).
- Panduan Observasi dan Wawancara untuk melengkapi Format 1 sampai dengan 5 (Format 6 - OW).
- Kuesioner Pengungkap Pelaksanaan Waskat (Format 7 - WKT).

2. Prosedur Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Seluruh alat pengumpulan data yang digunakan, disusun dengan mengacu kepada indikator dari setiap variabel (Periksa Bab I tentang Identifikasi dan Definisi Variabel Penelitian).

Seluruh alat pengumpul data, kecuali observasi/wawancara disusun dalam bentuk kuesioner terstruktur, di mana setiap pertanyaan telah dilengkapi dengan kemungkinan jawaban. Model kuesioner ini digunakan dengan alasan :

Memberikan kemudahan kepada responden untuk mengemukakan jawaban atas persoalan-persoalan yang ditanyakan.

Distribusi alat pengumpulan data menurut responden secara ilustratif dapat dilihat dalam Tabel III. 3.

b. Memungkinkan dilakukan analisa statistik dalam melihat variabel sebagai salah satu dasar melakukan analisa permasalahan.

Keabsahan (validitas) alat pengumpul data di analisis berdasarkan timbangan rasional (judgement) tentang kecocokan butir-butir pertanyaan dengan indikator variabel. Dengan demikian keabsahan alat pengumpul data ini ialah keabsahan bangun (Construct Validity).

3. Karakteristik alat dan Prosedur Tabulasi/Penskoran.

Untuk kepentingan penelitian ini, terhadap data yang diperoleh dilakukan tabulasi dan penskoran. Tabulasi dilakukan untuk melihat secara deskriptif tentang keberfungsian LMD dan kecenderungan dari setiap variabel. Sedangkan penskoran dilakukan untuk keperluan analisis keterkaitan antar variabel.

TABEL III. 2
REKAPITULASI POPULASI DAN SAMPEL SERTA
PENELITI

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	RESPONDEN								PENELITI
			PEMDES DT II	PEMDES DT II	CA-MAT	KEP-DES	AP. DESA	ANGG. LMD	TOKOH MASY.		
SERANG	PULOMERAK	GEREM	1	1	1	1	2	5	5	DEDIDRIJAMAN	
	BAROS	SIDAMUKTI		1	1	2		5	5	EAGYAR	
LEBAK	CILEGON	JOMBANG WETAN		1	1	2		5	5	SYARIFUDINH.	
	MAJA	MAJA	1	1	1	2		5	5	UDJWALAPRANA	
PANDEGLANG	RANGKASBITUNG	KALANGANYAR		1	1	2		5	5	SYARIFUDINH.	
	CIMANUK	KADU DODOL	1	1	1	1	2	5	5	DEDIDRIJAMAN	
TANGERANG	PANIMBANG	PANIMBANGJAYA		1	1	2		5	5	EAGYAR	
	MANDALAWANGI	PARI		1	1	2		5	5	SYARIFUDINH.	
BOGOR	JATIUWUNG	PARIUK	1	1	1	1	2	5	5	UDJWALAPRANA	
	JATIUWUNG	JATAKE		1	1	2		5	5	WAWAN D.S	
SUKABUMI	JATIUWUNG	GANDASARI		1	1	2		4	4	DEDDYMULYADI	
	CIMANGGIS	CIMANGGIS	1	1	1	1	2	5	5	UHANSUHARLAN	
CIANJUR	CISARUA	CISARUA		1	1	2		5	5	WAWAN D.S.	
	NAGRAK UTARA	CIHANYAWAR	1	1	1	1	2	4	5	DEDDYMULYADI	
CIREBON	BABAKAN PANJANG	BABAKAN PANJANG		1	1	1	1	2	5	HAYUNIR.	
	CIANJUR	NAGRAK	1	1	1	1	2	5	4	SEDARMAYANTI	
INDRAMAYU	CIANJUR	SIRNAGALIH		1	1	2		4	4	EDDYTARYO	
	CIANJUR	SUKASARI		1	1	2		4	5	HAYUNIR.	
MAJALENGKA	PLUMBON	LURAH	1	1	1	1	2	5	5	SEDARMAYANTI	
	PLUMBON	PLUMBON		1	1	1	1	2	5	NURSYAMSAD.	
SUMEDANG	PLUMBON	KABEPAN		1	1	1	1	2	5	SUPARNOSP	
	GABUSWETAN	GABUSWETAN	1	1	1	1	2	5	5	ENTOSUPRATNA	
TASIKMALAYA	GABUSWETAN	BABAKANJAYA		1	1	1	1	2	4	HARISRUSMANA	
	GABUSWETAN	DRUNTEM		1	1	1	1	2	4	NURSYAMSAD.	
KUNINGAN	MAJA	BANJARA	1	1	1	1	2	4	4	SUPARNOSP	
	KADIPATEN	KADIPATEN		1	1	1	1	2	4	YATYAT	
KARAWANG	CIMALAKA	CIMALAKA	1	1	1	1	2	5	5	WININGSIH M.	
	SUMEDANG UTARA	SUMEDANG UTARA		1	1	1	1	2	5	DAMA AL DJUMLI	
BEKASI	LEMBANG	LEMBANG	1	1	1	1	2	5	5	SUHARDJO	
	LEMBANG	MEKAR WANGI		1	1	1	1	2	4	NANAB HERMANA	
PURWAKARTA	CISAYONG	SUKA SETIA	1	1	1	1	2	5	5	DR. SUNARYOK.	
	CISAYONG	SUNDAKERTA		1	1	1	1	2	5	DANN SUGANDHA	
SUBANG	CISAYONG	CISAYONG		1	1	1	1	2	5	ARMANDARIS	
	TAROGONG	SUKAWARGI	1	1	1	1	2	4	5	DAYATHIDAYAT	
SUBANG	TAROGONG	SUKAGALIH		1	1	1	1	2	4	DANN SUGANDHA	
	TAROGONG	CIMANGANTEN		1	1	1	1	2	4	DIDIN SUPARDI	
SUBANG	CILIMUS	PAMARICAN	1	1	1	1	2	5	5	DR. SUNARYOK.	
	CILIMUS	CILIMUS		1	1	1	1	2	4	ENIIRIANI	
SUBANG	PANGANDARAN	SIDOMUKTI	1	1	1	1	2	5	5	NEFIAMBARA.	
	CIJULANG	PRIGI		1	1	2		5	5	ERTANTINA	
SUBANG	BANJAR	BANJAR		1	1	2		5	5	MA'MUN HERMANA	
	TALAGASARI	TALAGASARI	1	1	1	1	2	4	5	NANA SURYANA	
SUBANG	TALAGASARI	CARIMULYA		1	1	2		4	4	ENIIRIANI	
	TALAGASARI	PASIR TALAGA		1	1	2		4	4	E. WIRYATMIT.	
SUBANG	BANTARGEGBANG	TAMAN RAHAYU		1	1	1	1	2	5	EMMAR.	
	TAMBUN	TAMBUN		1	1	1	1	2	5	ASKOSASIH	
SUBANG	TAMBUN	MUSTIKAJAYA		1	1	1	1	2	4	EMMAR.	
	PURWAKARTA	SIRNA GALIH	1	1	1	1	2	4	5	ASKOSASIH	
SUBANG	PURWAKARTA	CICADAS		1	1	1	1	2	5	W.G. ULIANTORO	
	PURWAKARTA	WARENG		1	1	1	1	2	5	ELLIS K.	
SUBANG	PAGADEN	MARGAHAYU	1	1	1	1	2	5	5	Dra. DEDED	
	BLANAKAN	RAWA MEKAR		1	1	1	1	2	5	W.G. ULIANTORO	
SUBANG	JALAN CAGAK	PALASARI		1	1	1	1	2	5	ELLIS K.	
									5	Dra. DEDED	
J U M L A H			20	20	34	53	106	247	250		

**TABEL III.3. DISTRIBUSI ALAT PENGUMPUL DATA
MENURUT RESPONDEN**

VARIABEL	RESPONDEN						
	Kabag Pemer DTII	Camat	Ka Kant. Bangdes DT. II	Kades	Aparat Desa	Anggota LMD	Tokoh Masy.
KEBERFUNGSIAN LMD (F.1-LMD)	✓	✓	✓				✓
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA (F.2 - KD)	✓	✓	✓			✓	✓
PEMAHAMAN DAN KEPEDU- LIAN ANGGOTA LMD (F.3 - PK)				✓	✓	✓	✓
SISTEM INFORMASI - ADMINISTRASI (F.4 - KI)				✓	✓	✓	
STRUKTUR KEHIDUPAN - MASYARAKAT (F.5 - SKM)		✓		✓	✓		
PELAKSANAAN WASKAT (F.6 - WA)		✓		✓			
OBSERVASI (F.7 - OW)	✓	✓	✓				

Adapun karakteristik alat pengumpul data dapat digambarkan sebagai berikut:

- Format 1 - LMD, dengan empat option dan rentang skor 0 - 3.
- Format 2 - LMD, dengan empat option dan rentang skor 0 - 3.
- Format 3 - LMD, dengan enam option dan rentang skor 1 - 6.
- Format 4 - LMD, dengan tiga option dan rentang skor 0 - 2.
- Format 5 - LMD, dengan empat option dan rentang skor 0 - 3.
- Format 7 - LMD, dengan empat option dan rentang skor 0 - 3.

4. Distribusi Alat Pengumpul Data Menurut Responden.

Tidak semua responden diminta menilai alat pengumpul data yang sama, karena tergantung kepada relevansi antar sumber data dan jenis data yang diperlukan. Oleh karena itu alat pengumpul data hanya diberikan kepada responden tertentu, yang penyebarannya dapat dilihat seperti tertera pada tabel III.2.

D. TEKNIK ANALISIS DATA.

Analisis data dilakukan secara kuantitatif (statistik), namun teknik kuantitatif tidak merupakan analisis terakhir yang digunakan untuk melihat kecenderungan setiap variabel namun keterkaitan antar variabel. Hasil analisis statistik dijadikan dasar untuk melakukan analisis kualitatif lebih jauh, sehingga di dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan dilengkapi dengan analisis logis (Logical inference) baik berdasarkan hubungan korelasional antar variabel maupun kecenderungan yang tampak dalam setiap variabel.

Untuk keperluan analisis korelasional dilakukan analisis regresi dan korelasi dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

Sebelum melangkah lebih jauh dalam penggunaan Persamaan Regresi ini sebelumnya diuji terlebih dahulu keberartian dari koefesien regresinya, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Model Persamaan Regresi :

$$Y_i = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e_i$$

Telah diketahui keberartiannya dengan menggunakan Statistik Uji F, meskipun regresi ini berarti, untuk menilai ketepatan ramalan masih perlu dilihat galat baku taksiran Y atas semua variabel bebasnya yang mana galat baku ini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$S_y = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}{n - k - 1}}$$

2

Arti dari S_y makin kecil harganya, maka makin tepat ramalannya melalui persamaan regresi :

$$Y_i = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e_i$$

Dengan adanya galat baku ini, dapat menghitung galat baku koefesien b_i untuk menguji keberartian koefesien regresi. Galat baku Koefesien Regresi dihitung dengan menggunakan Rumus :

$$S_{b_i} = \sqrt{\frac{S_y^2}{\sum X_{ij}^2 (1 - R_i^2)}}$$

$$\text{dengan: } X_{ij}^2 = (X_{ij} - \bar{X}_i)^2$$

$$R_i^2 = \text{Koefisien Korelasi multipel antara } X_i \text{ dengan } X_1, \dots, X_{i-1}, \dots, X_{i+1}, \dots, X_k$$

Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, khususnya kenormalan, maka koefesien regresi diuji dengan menggunakan Statistik uji :

$$t = b_i / S_{b_i}$$

bi

Langkah berikutnya adalah menguji keberartian dari Persamaan Garis Regresi yang di dapat, untuk itu diperlukan dua jenis jumlah kuadrat-kuadrat yaitu untuk Regresi JK(Reg) dan untuk sisanya JK(S) dengan rumusan :

$$JK(Reg) = b_1 \sum x_1 y_i + b_2 \sum x_2 y_i + b_3 \sum x_3 y_i + b_4 \sum x_4 y_i + b_5 \sum x_5 y_i$$

$$JK(S) = \sum y_i^2 - JK(Reg)$$

dengan :

$$\sum X_1 i y_i = \sum X_1 i Y_i - \frac{(\sum X_1 i)(\sum Y_i)}{n}$$

$$\sum X_2 i y_i = \sum X_2 i Y_i - \frac{(\sum X_2 i)(\sum Y_i)}{n}$$

$$\sum X_3 i y_i = \sum X_3 i Y_i - \frac{(\sum X_3 i)(\sum Y_i)}{n}$$

$$\sum X_4 i y_i = \sum X_4 i Y_i - \frac{(\sum X_4 i)(\sum Y_i)}{n}$$

$$\sum X_5 i y_i = \sum X_5 i Y_i - \frac{(\sum X_5 i)(\sum Y_i)}{n}$$

Statistik Uji yang digunakan :

$$F = \frac{JK(Reg)/k}{JK(S)/(n-k-1)}$$

Statistik Uji F ini akan berdistribusi F Snedecor dengan derajat bebas untuk pembilang k dan untuk penyebut $(n-k-1)$.

1. KORELASI MULTIPEL

Untuk mengukur kuat hubungan antara variabel terikat dengan 5 buah variabel bebas digunakan analisis korelasi, untuk permasalahan ini digunakan Korelasi Linear Multipel dengan rumusan :

$$R^2 = \frac{JK(Reg)}{\sum y^2}$$

Untuk melihat keberartian dari Korelasi Multipel ini digunakan Statistik Uji F yang rumusannya adalah :

$$F = \frac{\frac{R / k}{2}}{(1 - R) / (n - k - 1)}$$

2. ANALISIS REGRESI

Dari Matriks untuk Persamaan Normal Regresi 6 Variabel, bila diselesaikan dengan menggunakan METODA DOOLITTLE diperoleh harga parameter:

$$a = \dots \quad b_1 = \dots \quad b_2 = \dots \quad b_3 = \dots$$

$$b_4 = \dots \quad b_5 = \dots$$

Sehingga diperoleh Taksiran Persamaan Regresi:

$$\hat{Y}_i = a + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + b_3 X_{3i} + b_4 X_{4i} + b_5 X_{5i}$$

Setelah memperoleh Taksiran Persamaan Regresi, selanjutnya kita harus menguji keberartian dari Taksiran Persamaan Regresi tersebut dengan mencari Jumlah Kuadrat Residu (JKres) dibagi oleh Jumlah Kuadrat Regresi (JKreg)

$$\text{Jumlah Kuadrat Residu} = JKres = \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - Y_i)^2$$

$$\text{Jumlah Kuadrat Regresi} = JKreg = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k b_i X_{ij} y$$

$$F = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Residu} / k}{\text{Jumlah Kuadrat Regresi} / (n - k - 1)}$$

$$F = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - Y_i)^2 / k}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k b_i X_{ij} y / (n - k - 1)}$$

Statistik F di atas akan mengikuti distribusi F Snedecor dengan derajat bebas pembilang $v_1 = k$ dan derajat bebas penyebut $v_2 = (n - k - 1)$. Statistik uji F ini digunakan untuk menguji hipotesis :

$$H_0 : b_i = 0$$

$$H_1 : b_i \neq 0$$

Kriteria pengujian adalah Tolak H_0 bila F hitung lebih besar atau sama dengan F_{tabel} , Terima H_0 dalam keadaan lainnya.

Aturan keputusan bila Tolak H_0 maka koefesien arah Regresi memberikan pengaruh yang cukup berarti, sehingga kita dapat menggunakan Persamaan Regresi untuk menaksir dan meramalkan keadaan, bila Menerima H_0 maka persamaan regresi tidak dapat dipergunakan.

3. REGRESI LINEAR MULTIPEL

Persamaan Garis Regresi Linear Multipel :

$$\hat{Y}_i = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e_i$$

Keterangan :

Y_i = Variabel Keberfungsian LMD

X_1 = Variabel Kepemimpinan Kepala Desa/Ketua LMD

X_2 = Variabel Kepedulian dan Pemahaman Anggota LMD

X_3 = Variabel Sistem Informasi Administrasi

X_4 = Variabel Struktur Kehidupan Masyarakat

X_5 = Variabel Pengawasan Melekat

a = Konstan rata-rata dari garis Regresi

b_j = Koefesien arah garis regresi, dengan $j = 1, 2, \dots, 5$

e_i = Faktor kekeliruan, dengan $i = 1, 2, \dots, n$

Untuk menyelesaikan Persamaan Regresi dengan enam buah variabel di atas, terlebih dahulu perlu dibentuk Persamaan Normal Untuk Persamaan regresinya.

Persamaan Normal :

$$\sum Y_i = a n + \bar{b}_1 \sum X_1 + \bar{b}_2 \sum X_2 + \bar{b}_3 \sum X_3 + \bar{b}_4 \sum X_4 + \bar{b}_5 \sum X_5$$

$$\sum Y_i X_1 = a \sum X_1 + b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2 + b_3 \sum X_1 X_3 + b_4 \sum X_1 X_4 + b_5 \sum X_1 X_5$$

$$\sum Y_i X_2 = a \sum X_2 + b_1 \sum X_1 X_2 + b_2 \sum X_2^2 + b_3 \sum X_2 X_3 + b_4 \sum X_2 X_4 + b_5 \sum X_2 X_5$$

$$\sum Y_i X_3 = a \sum X_3 + b_1 \sum X_1 X_3 + b_2 \sum X_2 X_3 + b_3 \sum X_3^2 + b_4 \sum X_3 X_4 + b_5 \sum X_3 X_5$$

$$\sum Y_i X_4 = a \sum X_4 + b_1 \sum X_1 X_4 + b_2 \sum X_2 X_4 + b_3 \sum X_3 X_4 + b_4 \sum X_4^2 + b_5 \sum X_4 X_5$$

$$\sum Y_i X_5 = a \sum X_5 + b_1 \sum X_1 X_5 + b_2 \sum X_2 X_5 + b_3 \sum X_3 X_5 + b_4 \sum X_4 X_5 + b_5 \sum X_5^2$$

Dari Persamaan Normal di atas dapat dibuat suatu Matriks Simetris sehingga dengan menggunakan Metoda Doolittle atau Invers Matriks akan diperoleh harga-harga untuk Koefesien arah regresi a , b_1 , b_2 , b_3 , b_4 dan b_5 untuk persamaan Regresi di atas.

4. Menghitung Persamaan Regresi

$$\hat{Y}_i = a + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + b_3 X_{3i} + b_4 X_{4i} + b_5 X_{5i} + e_i$$

dengan :

Y_i = Variabel Keberfungsian LMD

X_{1i} = Variabel Kepemimpinan Kepala Desa

X_{2i} = Variabel Pemahaman dan Kepedulian

X_{3i} = Variabel Sistem Informasi Administrasi

X_{4i} = Variabel Struktur Kemasyarakatan

X_{Si} = Variabel Pengawasan Melekat

a = Konstanta rata-rata garis regresi

b_i = Konstanta koefesien arah garis regresi

e_i = Faktor kekeliruan

PERSAMAAN NORMAL UNTUK REGRESI 6 VARIABEL

$$\sum Y_i = a n + b_1 \sum X_1 + b_2 \sum X_2 + b_3 \sum X_3 + b_4 \sum X_4 + b_5 \sum X_5$$

$$\sum X_1 Y_i = a \sum X_1 + b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2 + b_3 \sum X_1 X_3 + b_4 \sum X_1 X_4 + b_5 \sum X_1 X_5$$

$$\sum X_2 Y_i = a \sum X_2 + b_1 \sum X_1 X_2 + b_2 \sum X_2^2 + b_3 \sum X_2 X_3 + b_4 \sum X_2 X_4 + b_5 \sum X_2 X_5$$

$$\sum X_3 Y_i = a \sum X_3 + b_1 \sum X_1 X_3 + b_2 \sum X_2 X_3 + b_3 \sum X_3^2 + b_4 \sum X_3 X_4 + b_5 \sum X_3 X_5$$

$$\sum X_4 Y_i = a \sum X_4 + b_1 \sum X_1 X_4 + b_2 \sum X_2 X_4 + b_3 \sum X_3 X_4 + b_4 \sum X_4^2 + b_5 \sum X_4 X_5$$

$$\sum X_5 Y_i = a \sum X_5 + b_1 \sum X_1 X_5 + b_2 \sum X_2 X_5 + b_3 \sum X_3 X_5 + b_4 \sum X_4 X_5 + b_5 \sum X_5^2$$

MATRIKS UNTUK PERSAMAAN NORMAL REGRESI 6 VARIABEL

$$\begin{bmatrix} n & \sum X_1 & \sum X_2 & \sum X_3 & \sum X_4 & \sum X_5 \\ \sum X_1 & \sum X_1^2 & \sum X_1 X_2 & \sum X_1 X_3 & \sum X_1 X_4 & \sum X_1 X_5 \\ \sum X_2 & \sum X_1 X_2 & \sum X_2^2 & \sum X_2 X_3 & \sum X_2 X_4 & \sum X_2 X_5 \\ \sum X_3 & \sum X_1 X_3 & \sum X_2 X_3 & \sum X_3^2 & \sum X_3 X_4 & \sum X_3 X_5 \\ \sum X_4 & \sum X_1 X_4 & \sum X_2 X_4 & \sum X_3 X_4 & \sum X_4^2 & \sum X_4 X_5 \\ \sum X_5 & \sum X_1 X_5 & \sum X_2 X_5 & \sum X_3 X_5 & \sum X_4 X_5 & \sum X_5^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum Y_i \\ \sum X_1 Y_i \\ \sum X_2 Y_i \\ \sum X_3 Y_i \\ \sum X_4 Y_i \\ \sum X_5 Y_i \end{bmatrix}$$

4. KORELASI MULTIPEL

Untuk melihat pengaruh Variabel bebas terhadap Variabel terikat secara keseluruhan digunakan Korelasi Linear Multipel atau Korelasi Multipel, korelasi Multipel ini akan timbul dari Regresi Multipel, berdasarkan adanya Regresi Multipel ini, Koefesien Korelasi Multipel ini biasanya diberi simbol dengan R_y 12345...k atau disingkat dengan R , di mana R ini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$R^2 = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Regresi}}{\text{Jumlah Kuadrat Tota}} = \frac{JK(\text{Reg})}{\sum y^2}$$

$$\text{dengan } \sum y^2 = \sum Y^2 - (\sum Y)^2/n$$

Sebelum menggunakan R ini terlebih dahulu harus diuji keberartiannya dengan menggunakan Statistik Uji :

$$F = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1 - R^2)}{(n - k - 1)}}$$

dengan k = banyaknya Variabel bebas

n = ukuran sampel

Ternyata Statistik F ini berdistribusi F Snedecor dengan derajat bebas pembilang k dan derajat bebas penyebut $(n - k - 1)$, kriteria pengujian adalah tolak H_0 bila F hitung lebih besar dari F tabel untuk taraf signifikansi yang ditentukan, hipotesa diterima untuk keadaan lainnya.

4. KORELASI MULTIPEL

Untuk melihat pengaruh Variabel bebas terhadap Variabel terikat secara keseluruhan digunakan Korelasi Linear Multipel atau Korelasi Multipel, korelasi Multipel ini akan timbul dari Regresi Multipel, berdasarkan adanya Regresi Multipel ini, Koefesien Korelasi Multipel ini biasanya diberi simbol dengan R_y 12345...k atau disingkat dengan R , di mana R ini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$R^2 = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Regresi}}{\text{Jumlah Kuadrat Tota}} = \frac{JK(\text{Reg})}{\sum y^2}$$

$$\text{dengan } \sum y^2 = \sum Y^2 - (\sum Y)^2/n$$

Sebelum menggunakan R ini terlebih dahulu harus diuji keberartiannya dengan menggunakan Statistik Uji :

$$F = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1 - R^2)}{(n - k - 1)}}$$

dengan k = banyaknya Variabel bebas

n = ukuran sampel

Ternyata Statistik F ini berdistribusi F Snedecor dengan derajat bebas pembilang k dan derajat bebas penyebut $(n - k - 1)$, kriteria pengujian adalah tolak H_0 bila F hitung lebih besar dari F tabel untuk taraf signifikansi yang ditentukan, hipotesa diterima untuk keadaan lainnya.

BAB IV DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

PER WILAYAH PEMBANTU GUBERNUR

WILAYAH I

a. Tingkat Kebersfungsi LMD

Di Wilayah I pada setiap pemerintahan desanya telah memiliki LMD. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat keberfungsian LMD berhubungan dengan telah berjalannya tugas-tugas dan fungsi LMD, walaupun di sana-sini masih terdapat hambatan-hambatan baik yang bersifat ketatalaksanaan, kelembagaan serta kualitas Aparatur Pemerintah Desa. Walaupun demikian data yang ada menunjukkan bahwa setiap pengambilan keputusan didasari oleh semangat musyawarah dan mufakat. Hal tersebut merupakan satu indikasi yang menunjukkan bahwa dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa, hubungan kerja antara masyarakat dan ketua LMD pada umumnya mampu berjalan harmonis. Dari data yang diperoleh tampak sekali bahwa peranan tokoh masyarakat dominan mewarnai setiap pengambilan keputusan, termasuk pengaruhnya terhadap keberfungsian LMD secara keseluruhan.

b. Kepemimpinan Kepala Desa/Ketua LMD

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pola kepemimpinan yang dianut bersifat musyawarah dan kekeluargaan. Hal ini terbukti dari cara kerja yang ditempuh di mana di dalam setiap pengambilan keputusan selalu melibatkan tokoh masyarakat sebagai anggota LMD, dan tidak pernah ada keputusan LMD yang dimentahkan kembali oleh Kepala Desa sebagai Ketua LMD.

c. Pemahaman dan Kepedulian

Tingkat pemahaman dan kepedulian anggota LMD cukup signifikan yang didasari oleh adanya penetapan aturan, sebagai dasar tindakan organisator, di mana aturan tersebut dianggap sebagai landasan kerja yang harus dilakukan dan seringpula dipengaruhi oleh integritas dan kredibilitas peranan Ketua LMD yang sudah menjadi panutan di dalam setiap pelaksanaan tugas.

d. Sistem Informasi Administrasi

Setiap hasil kegiatan LMD selalu di tata usaha walaupun dengan cara sederhana. Mengingat banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan pengadmnistrasian tugas-tugas LMD khususnya, pemerintahan desa pada umumnya mereka merasa perlu adanya upaya peningkatan kemampuan administrasi untuk menunjang tugas-tugas yang demikian banyak dan komplek.

e. Struktur Masyarakat

Mayoritas penduduk berpendidikan SD, minoritas SMP, mereka pada umumnya bekerja sebagai buruh dan petani serta mayoritas beragama Islam. Di dalam kehidupan ekonomi mereka mampu menerima kehadiran sistem koperasi dan model-model perkreditan seperti KUD, KIK - KMKP, namun mereka menganggap prosedur perolehan KIK, KMKP kadangkala dinilai terlalu berbelit-belit. Terhadap program PKK pada umumnya mereka cukup memahami, tentang loyalitas pelaksanaan tugas, apa yang diinstruksikan dari pemerintah selalu cenderung lebih didahulukan.

f. Pelaksanaan Waskat

Pelaksanaan Waskat ditingkat Pemerintahan Desa telah dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa, hal tersebut melekat dalam kewenangan Kepala Desa yang nota bene juga Ketua LMD. Pelaksanaan Waskat dilakukan melalui jalur kewenangan dalam jalur tugas yang secara fungsional diperankan oleh Kepala Desa sebagai community leader, dengan demikian kepala desa selalu berperan dan mengendalikan pemerintahan desa melalui kewenangan-kewenangan yang melekat yang ada sehingga setiap tugas terkendali secara efektif.

WILAYAH II

a. Tingkat Keberfungsian LMD

Semua desa di wilayah II telah memiliki LMD yang pada umumnya telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu fungsi

Desa, anggota LMD dan berbagai pihak yang terkait perlu terus digalakkan agar pengertian terhadap LMD dapat ditingkatkan yang pada gilirannya akan meningkatkan pemahaman dan kepedulian berbagai pihak terhadap tugas-tugas LMD.

d. Sistem Informasi Administrasi

Proses pengadministrasian telah dilakukan di dalam setiap kegiatan LMD. Tata cara pengadministrasian belum seratus persen modern, walaupun demikian proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tentang hal ini data yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap kegiatan LMD diupayakan diarsipkan dengan baik. Hal ini dianggap penting karena dalam setiap pengambilan keputusan sering dilakukan proses ulang dengan melihat-lihat atau meninjau kembali arsip-arsip tentang kegiatan yang lalu. Dewasa ini dirasakan bahwa pengelolaan arsip yang baik sudah merupakan suatu kebutuhan. Untuk mewujudkan penataan administrasi yang baik, maka berbagai cara seperti pemanfaatan pedoman serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan selalu dilakukan di samping upaya pengembangan kemampuan yang bersifat profesional perlu diupayakan.

e. Pelaksanaan Waskat

Pelaksanaan Waskat yang dilakukan adalah melalui cara memantau dan memeriksa serta sekaligus menilai hasil-hasil pekerjaan, juga kebiasaan mencatat dan melapor setiap kegiatan dilakukan secara rutin. Penilaian yang dilakukan dalam rangka lomba desa merupakan salah satu sistem pengawasan yang dilakukan.

f. Struktur Kemasyarakatan

Mayoritas penduduk berpendidikan rata-rata Sekolah Dasar (SD). Penduduk yang berpendidikan tinggi merupakan minoritas. Mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah buruh dan tani. Sedangkan agama yang dianut oleh penduduk di Wilayah ini adalah pada umumnya Islam. Di bidang ekonomi mereka telah mengetahui tentang konsep koperasi walaupun beberapa responden di daerah Bogor menyatakan kurang setuju dengan adanya KUD. Di samping itu mereka beranggapan bahwa prosedur perolehan KIK/KMKP terlalu berbelit-belit. Pada umumnya penduduk di wilayah ini pun belum benar-benar faham mengenai Program PKK. Sedangkan kegiatan swadaya masyarakat masih lebih memperhatikan instruksi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di Tingkat Desa.

WILAYAH III

a. Tingkat Keberfungsian LMD

Setiap desa yang berada di wilayah ini sudah mempunyai Lembaga Musyawarah Desa yang kini sudah pula berfungsi sebagai Lembaga Pemerintah dalam Pemerintahan Desa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keputusan-keputusan desa yang secara sistematis diprogramkan melalui musyawarah LMD. Ini berarti menggambarkan bahwa tingkat hubungan kerja antara pimpinan LMD dan anggota lainnya telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu dapat dikatakan tidak ada hambatan dalam kelancaran tugas LMD. Ini merupakan cerminan keberfungsian LMD sebagai aparat Pemerintah Desa.

b. Kepemimpinan Kepala Desa

Seperti halnya di wilayah lain, wilayah III ini memilih Kepala Desanya dari beberapa Tokoh Masyarakat yang berpengaruh di Desa tertentu. Dengan demikian seorang Kepala Desa pada hakikatnya merupakan seorang figur terhormat dari lingkungan masyarakatnya, yang pada umumnya memiliki pendidikan yang relatif rendah (SD). Walaupun demikian, para Kepala Desa cukup berhasil mengembangkan kepemimpinan kerjanya, karena adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat yang dipimpinnya.

c. Kepedulian dan Pemahaman Terhadap LMD

Berdasarkan data yang diperoleh, tentang kepedulian dan pemahaman terhadap LMD dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

- Tentang dasar pelaksanaan kerja, tugas pokok dan fungsi LMD, serta peranan Ketua dan Anggota LMD mereka berpendapat bahwa aturan dasar tersebut perlu dipegang teguh sebagai aturan pemahaman lebih lanjut.

Agar pemahaman dapat ditingkatkan mereka menganggap perlu sistem komunikasi dan informasi pengambilan keputusan dimantapkan lagi. Dengan sistem komunikasi yang lancar, forum musyawarah berjalan baik diharapkan mekanisme organisasi berproses secara tertib dan efektif. Dengan kondisi yang demikian diharapkan tingkat pemahaman terhadap berbagai aspek oleh pimpinan, anggota maupun pengurus LMD dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu untuk menciptakan kondisi yang demikian mereka beranggapan pemahaman terhadap aturan perlu dipegang teguh.

d. Sistem Informasi Administrasi

Pengadministrasian kegiatan LMD merupakan sesuatu yang telah baku, walaupun dengan cara yang cukup sederhana. Segi-segi administrasi yang telah mereka lakukan antara lain : Pengarsipan, pendataan potensi, surat menyurat dan

pelaporan. Sebagai suatu tuntutan sistem informasi telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

e. Struktur Kemasyarakatan

Di Wilayah III, dari data yang dihimpun mereka menyatakan mayoritas penduduk berpendidikan SD, minoritas terdiri dari SMP dan SLA, serta Perguruan Tinggi. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan mata pencahariannya sebagai buruh tani nelayan. Bahasa yang digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi masyarakatnya adalah Bahasa Cirebon di samping berbahasa Sunda. Tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya telah mengenal koperasi, memahami KUD, KIK, dan KMKP dalam hal tertentu mereka beranggapan bahwa prosedur yang berlaku dalam KUD, KIK dan KMKP kadang-kadang terlalu sulit dan bertele-tele, dan kadang-kadang tidak masuk akal.

f. Pelaksanaan Waskat

Hubungan kerja organisasional telah berjalan baik. Pelaksanaan kebijaksanaan dilakukan dengan pedoman teknis, selain daripada itu acuan program dipegang teguh. Proses perencanaan dilakukan melalui kegiatan LKMD sebagai instansi fungsional tata kerja dan prosedur kerja dikaitkan dengan fungsi Kepala Desa sebagai Ketua LMD/LKMD tidak menjadi rintangan dalam pelaksanaan tugas bahkan semakin memadukan ide setiap apa yang akan direncanakan sebagai aspirasi masyarakat. Pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan dilakukan pula sebagai forum pembinaan yang pada gilirannya diharapkan dapat mengaitkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap mekanisme pemerintahan secara keseluruhan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan waskat sudah mengatur tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kepemimpinannya melalui tugas-tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

WILAYAH IV

a. Keberfungsian LMD

Di Wilayah IV seperti halnya di wilayah III, setiap desa telah dibentuk LMD, fungsi dan tugas pokok LMD-pun telah dilaksanakan seperti antara lain : fungsi penyalur aspirasi masyarakat untuk menunjang tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian fungsi permusyawaratan sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa, Anggota LMD dan Pengurus LMD. Misalnya dalam penetapan APPKD, semua komponen seperti Ketua, Anggota dan Pengurus berurun-rembug memberikan sumbangan pemikiran yang positif yang dapat

menunjang agar penetapan APPKD bisa tepat sesuai dengan kemampuan atau potensi sumber daya yang ada di desa yang bersangkutan. Walaupun di dalam kenyataan semua komponen seperti Ketua, Anggota dan Pengurus telah turut ambil bagian, namun ide dasar lebih banyak dikemukakan oleh Kepala Desa. Dengan demikian dapat tersimpul bahwa sebagai Lembaga Pemerintah dalam Pemerintahan Desa LMD telah berfungsi.

b. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan Kepala Desa di daerah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan Kepala Desa lebih berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.
- b. Kepemimpinan Kepala Desa lebih berkaitan dengan upaya pengembangan kerjasama gotong royong sesama warga masyarakat dalam memupuk jiwa-jiwa kebersamaan. Di dalam mengimplementasikan kepemimpinan tersebut Kepala Desa ditunjang oleh peranan tokoh-tokoh masyarakat serta forum sosial keagamaan yang hasilnya terlihat secara konkret dan efektif, oleh sebab itu cermin positif kepemimpinan bisa terlihat dari kemampuan integral Kepala Desa dalam mengembangkan semangat gotong royong.

c. Pemahaman dan Kepedulian Masyarakat Terhadap LMD

Untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan kepedulian terhadap LMD oleh berbagai pihak mereka berpendapat bahwa dasar pelaksanaan kerja LMD perlu dipegang teguh sebagai landasan pelaksanaan tugas pokok. Kepala Desa sebagai Ketua LMD dirasa perlu untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk peranan tokoh-tokoh informal serta forum-forum kemasyarakatan yang efektif seperti Dakwah, Khotbah Jum'at dan pengajian-pengajian dapat didayagunakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sekaligus menggugah masyarakat untuk semakin mengerti dan memahami bahkan semakin peduli terhadap perkembangan yang ada, (yang pada gilirannya) akan mampu memotivasi pemahaman dan kepedulian berbagai pihak terhadap fungsi dan peranan LMD dalam Pemerintahan Desa.

d. Sistem Informasi Administrasi

Proses Pelaksanaan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan desa selalu ditunjang oleh pengadministrasian kegiatan yang telah baku. Ini berarti sudah dikembangkannya komunikasi administrasi di desa-desa. Sistem komunikasi kerja dilakukan dengan cara rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan, sedangkan mekanisme pelaporan hasil-hasil kegiatan baik yang rutin terutama tentang pembangunan selalu dilaporkan kepada pemerintah melalui format-format buku tentang pelaporan yang telah ada (17 buku) dari Departemen Dalam Negeri. Sedangkan penatausahaan, pengarsipan dilakukan dengan pola yang ada

walaupun dalam kondisi yang sederhana. Keterkaitan langsung sistem informasi administrasi terutama sekali berkaitan dengan prosedur inventaris informasi untuk perumusan dan penetapan keputusan desa. Sistem informasi administrasi tersebut merupakan hal yang penting tapi di sisi lain arti penting lebih tergantung kepada Kepala Desa/Ketua LMD dalam memanfaatkannya.

e. Waskat Oleh Kepala Desa

Bagi Kepala Desa pelaksanaan pengawasan sudah menyatu di dalam kegiatan pembinaan pemantauan dan pengarahan-pengarahannya serta koreksi-koreksi ajuan anggota tentang berbagai ide baik dalam LMD maupun LKMD. Setiap pelaksanaan kebijaksanaan lebih berorientasi kepada pedoman-pedoman baku, bahwa di tingkat desa arahan pusat menjadi prioritas karena disadari bahwa apapun keadaannya petunjuk-petunjuk pusat harus selalu dilaksanakan. Proses pelaksanaan telah dilakukan dengan memanfaatkan forum LKMD, jadi secara ideal apa yang ditetapkan LKMD merupakan cermin keinginan masyarakat. Hanya saja sering prioritas yang diharapkan warga masih kurang mendapatkan perhatian dari pusat. Akan tetapi forum LKMD selalu di atas namakan sebagai Lembaga Perencanaan yang belum mampu menyerap aspirasi rakyat.

f. Struktur Kemasyarakatan

Mayoritas penduduk berpendidikan SD, minoritasnya terdiri dari SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Mayoritas penduduk beragama Islam dalam pola kehidupan, ekonomi, masyarakatnya cukup memahami koperasi. Mereka pada umumnya setuju dengan KUD bahkan banyak berpartisipasi dalam KIK/KMKP. Kegiatan kesejahteraan melalui PKK cukup dimengerti oleh masyarakat. Tentang kegiatan yang bersifat swadaya kemasyarakatan ditanggapi, sedangkan instruksi dari pemerintah lebih diprioritaskan. Sarana komunikasi dengan pemerintah yang digunakan masyarakat antara lain : Radio dan TV sekaligus sebagai alat hiburan, karena pada umumnya mereka telah mampu membeli alat tersebut.

WILAYAH V

a. Keberfungsian LMD

Seperi halnya di wilayah lainnya wilayah V ini pada setiap desanya telah terbentuk LMD, sebagai lembaga pemerintahan dalam Pemerintahan Desa. Data yang diperoleh menunjukkan adanya kecenderungan tingkat keberfungsian dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Hal tersebut terbukti dari banyaknya kepentingan-kepentingan Pemerintahan Desa yang diprioritaskan sebelumnya diproses melalui Musyawarah LMD. Karena forum permusyawaratan telah ber-

jalan, data yang diperoleh pun menunjukkan bahwa hubungan kerja antar komponen dalam LMD telah berjalan dengan baik yaitu antara Kepala Desa/Ketua LMD, Pengurus LMD dan Tokoh Masyarakat sebagai anggota LMD. Kondisi demikian menggambarkan bahwa di samping hubungan kerja telah berjalan baik, hubungan informasional pun telah berlangsung secara harmonis pula. Data ini menggambarkan pula tingkat keberfungsi LMD sebagai lembaga pemerintahan dalam Pemerintahan Desa.

b. Kepemimpinan Kepala Desa

Di wilayah ini data yang diperoleh menggambarkan bahwa :

Pada Umumnya Kepala Desa yang dipilih merupakan tokoh pilihan masyarakat yang memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi. Oleh sebab itu ini merupakan figur yang cukup berpengaruh. Namun demikian pada umumnya mereka tidak memiliki pendidikan yang terlalu tinggi (SD). Walaupun demikian mereka rata-rata cukup berhasil dalam mengembangkan kepemimpinan kerjanya dengan menggunakan pola kepemimpinan yang tradisional, partisipatif, persuasif dan edukatif. Hal tersebut hanya memungkinkan mereka mengembangkan kepemimpinan kerja tersebut, karena adanya kepercayaan masyarakat, yang telah mendukung dan telah memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa terpilih.

c. Kepedulian dan Pemahaman Terhadap LMD

Tentang Tingkat kepedulian dan pemahaman terhadap LMD data yang diperoleh diuraikan sebagai berikut:

Dasar pelaksanaan kerja LMD oleh semua komponen baik Ketua LMD, Anggota, Pengurus serta Aparat Desa lainnya perlu dipegang teguh. Atas dasar hal tersebut pengembangan tugas pokok, fungsi serta misi LMD secara keseluruhan dapat dilakukan secara optimal. Jika optimalisasi kegiatan dari LMD dapat berjalan baik, maka LMD akan dapat memberikan nilai tambah sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memberikan citra positif terhadap LMD. Dengan demikian ada kecenderungan masyarakat akan dapat mengetahui, mengenal dan memahami tugas-tugas LMD secara keseluruhan, sehingga dengan kondisi yang demikian mampu menarik citra positif LMD, dan semakin diperdulikan masyarakat desa. Walaupun berada pada batas tertentu kondisi demikian telah dimiliki oleh LMD dan pemahaman dan kepedulian-pun sudah menjadi bagian dari perhatian masyarakat.

d. Sistem Informasi Administrasi

Pada setiap kegiatan LMD, pengadministrasian berbagai kegiatan telah menjadi bagian yang menyatu dengan Pimpinan Kepala Desa, walaupun pengadministrasian kegiatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang sederhana

sekalipun. Pengadministrasian yang sudah mereka lakukan antara lain meliputi :

- notulen rapat-rapat,
- pengarsipan surat-surat,
- pelaporan, pertanggungjawaban,
- naskah surat masuk.
- serta pendataan kegiatan-kegiatan lainnya.

Mengingat keterbukaan pengetahuan yang ada sesuai dengan rata- rata latar belakang pendidikan yang mereka miliki, maka pelaksanaan sistem informasi administrasi tersebut dilakukan tidak menggunakan pola serta teknik yang modern namun mereka melakukannya dengan cara-cara yang sederhana.

e. Struktur Kehidupan Masyarakat

Seperti telah dikatakan terdahulu, ada desa-desa di wilayah ini mayoritas penduduk berpendidikan SD, sedangkan SMP, SMA dan Perguruan Tinggi merupakan kelompok minoritas. Penduduk mayoritas beragama Islam. Di dalam kehidupan ekonomi masyarakat, umumnya mereka bergerak sebagai pelaksana ekonomi pertanian dan sebagian industri. Mereka telah cukup mengenal tentang konsep koperasi dan perkreditan di bidang usaha ekonomi lemah. Mereka dapat menerima kehadiran KUD dan juga KIK/KMKP, namun dalam hal tertentu mereka menganggap prosedur yang lebih sederhana lagi, program PKK sebagian masyarakat ada yang sudah memahami, tapi terdapat pula sebagian masyarakat yang belum memahaminya. Tentang partisipasi pada setiap program umumnya mereka dapat turun sejauh dipahami, apalagi program yang bersifat instruksi lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan.

f. Pelaksanaan Waskat

Pelaksanaan waskat dalam kaitan dengan tugas Kepala Desa sebagai Ketua LMD di dalam kenyataannya lebih tertumpu dalam kapasitas kepemimpinan Kepala Desa sebagai Ketua LMD. Struktur organisasi sebagai ajang dari kegiatan para aparatur pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatannya, sudah tersedia sebagai sarana pengawasan dan secara formal telah dilaksanakan, hal tersebut terbukti dari adanya upaya pembagian kerja dan pendelegasian kewenangan-kewenangan tertentu dalam pelaksanaan tugas dari Ketua LMD kepada Sekretaris ataupun anggota LMD dalam masalah-masalah tertentu. Di dalam pelaksanaan kebijaksanaan di tingkat desa umumnya melaksanakan berbagai hal yang berkaitan yang telah digariskan dari tingkat pemerintah. Pemantauan dan pemeriksaan sering dilakukan melalui pengarahan dan pembinaan tugas-tugas tertentu. Demikianpun pembinaan pegawai belum dilakukan identifikasi kebutuhan pembinaan sehingga belum ada pola pembinaan diklat yang baku dalam pembinaan aparat pemerintahan desa.

B. DESKRIPSI SECARA KESELURUHAN

Deskripsi secara keseluruhan merupakan gabungan dari deskripsi ke dua puluh kabupaten sampel. Deskripsi keseluruhan sama halnya dengan deskripsi wilayah, yang dalam kesempatan ini akan menyangkut variabel-variabel :

1. Keberfungsian LMD.
2. Kepemimpinan Kepala Desa.
3. Pemahaman dan Kepedulian anggota dan berbagai pihak terkait terhadap fungsi, tugas dan peranan LMD.
4. Sistem informasi administrasi.
5. Pengawasan Melekat.

Pendeskripsi setiap variabel didasarkan atas aspek-aspek yang terkandung di dalamnya sebagaimana dikemukakan di dalam Bab I tentang identifikasi dan definisi variabel. Atas dasar hal-hal yang dikemukakan di atas, maka deskripsi hasil secara keseluruhan disajikan sebagai berikut:

1. Keberfungsian LMD

- a. Seluruh desa yang dijadikan sampel telah memiliki LMD sebagai kelengkapan dari struktur Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 20 Tahun 1981.
- b. Pemenuhan tugas dan peranan LMD tampak dalam pembicaraan mengenai rencana keputusan di LMD sebagai rencana yang disiapkan oleh Kepala Desa bersama LKMD, dan tidak pernah ada rencana keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa tanpa musyawarah. Keputusan yang ditetapkan melalui musyawarah LMD, pada umumnya masih terbatas kepada keputusan tentang APPKD. Tetapi setelah dilakukan pekan orientasi LMD, setiap LMD minimal telah menghasilkan tiga jenis keputusan desa yaitu keputusan tentang : APPKD; Pungutan Desa; serta sumber pendapatan dan kekayaan desa (pengurusan dan pengawasannya).
- c. Sering kali perencanaan yang dibicarakan di LMD muncul atas inisiatif para tokoh walaupun seringkali para tokoh itu bersikap menyetujui saja terhadap rencana keputusan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas perencanaan, Ketua LMD dan Ketua Umum LKMD senantiasa membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan Tokoh Masyarakat.
- d. Pemenuhan hak dan kewajiban serta kewenangan para anggota LMD tampak bahwa dalam musyawarah desa terjadi penyampaian informasi dan gagasan secara langsung. Para anggota LMD memiliki kemerdekaan berpendapat. Pada umumnya para anggota LMD tidak pernah memperoleh honorarium,

kecuali di desa tertentu ada yang memberikan honorarium kepada anggota LMD walaupun tidak rutin. Pemberian honorarium sangat tergantung kepada kemampuan desa.

- e. Dalam pelaksanaan musyawarah desa jarang terjadi pertentangan pendapat dan jarang ditemukan kesulitan dalam penetapan berbagai keputusan. Walaupun sekali-kali terjadi pertentangan pendapat, biasanya dapat diatasi melalui musyawarah dan mufakat, oleh karena itu keputusan yang diambil dalam LMD senantiasa merupakan keputusan atas dasar kesepakatan yang bulat dan mutlak.

2. Kepemimpinan Kepala Desa

- a. Didalam upaya menanggulangi permasalahan kemasyarakatan di desa, Kepala Desa selalu mencari jalan pemecahan melalui musyawarah dan hampir tidak pernah ada keputusan yang dimentahkan kembali. Di dalam melaksanakan kepemimpinannya kepala desa senantiasa menekankan kepada upaya untuk menghimbau masyarakat melakukan gotong royong. Sering pula kerja gotong royong itu ditekankan sebagai suatu kewajiban, tetapi sejauh mungkin gotong royong itu dilaksanakan atas dasar kemauan warga sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Kepemimpinan Kepala Desa berorientasi pula kepada upaya pembinaan masyarakat. Di dalam upaya membina warga desa, Kepala Desa selalu melibatkan tokoh masyarakat. Forum-forum dakwah, khutbah dan pengajian selalu dimanfaatkan sebagai wahana untuk melakukan pembinaan warga. Dalam memanfaatkan forum-forum tersebut, unsur ulama merupakan unsur yang paling utama di dalam melakukan pembinaan warga desa. Oleh karena itu pemeliharaan dan peningkatan komunikasi dan kerjasama Kepala Desa dengan para alim ulama adalah suatu yang senantiasa dilakukan.

3. Pemahaman dan Kedulian

- a. Secara keseluruhan dapat digambarkan bahwa berbagai pihak yang terkait dengan masalah LMD telah mengenal dan bahkan telah berupaya untuk memahami lebih lanjut tentang fungsi, tugas dan peranan LMD. Pengenalan dan keinginan untuk memahami tersebut, menyangkut aspek-aspek :

- 1). Dasar pelaksanaan kerja LMD
- 2). Tugas pokok dan fungsi LMD
- 3). Peranan sebagai anggota atau ketua LMD
- 4). Tata kerja organisasi LMD
- 5). Proses pengambilan keputusan desa
- 6). Tata kerja musyawarah LMD
- 7). Posisi Kepala Desa sebagai Ketua LMD
- 8). Peranan Pemimpin informal
- 9). Hubungan kerja, dan
- 10). Tata aturan kehadiran Anggota LMD.

- b. Dalam upaya menerapkan fungsi, tugas dan peranan LMD para anggota LMD maupun berbagai pihak terkait cenderung melihat fungsi, tugas dan peranan tersebut sebagai aturan yang perlu dipegang teguh. Hal-hal yang dipandang sebagai aturan yang perlu dipegang teguh itu ialah :
- 1). Dasar pelaksanaan kerja LMD
 - 2). Tugas pokok dan fungsi LMD
 - 3). Tata kerja organisasi LMD
 - 4). Tata kerja musyawarah LMD
 - 5). Posisi Kepala Desa sebagai Ketua LMD
 - 6). Tata aturan kehadiran anggota LMD.
- c. Terdapat aspek-aspek tertentu para anggota LMD maupun pihak terkait memandang perlu mencari cara-cara untuk memenuhi fungsi, tugas dan peranan LMD. Bahkan mereka telah pula melihat perlunya pemantapan koordinasi kerja dalam memenuhi fungsi, tugas dan peranan tersebut. Upaya pemantapan koordinasi kerja itu terutama menyangkut aspek-aspek :
- 1). Tugas-tugas pokok LMD
 - 2). Peranan sebagai anggota maupun Ketua LMD
 - 3). Tata kerja organisasi LMD
 - 4). Proses pengambilan keputusan desa, terutama dalam cara berkomunikasi dan penyampaian pendapat
 - 5). Posisi Kepala Desa sebagai Ketua LMD
 - 6). Perana pimpinan informal dalam LMD
 - 7). Hubungan kerja antara Kepala Desa Anggota LMD dan tokoh masyarakat.
- d. Terhadap semua aspek yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan peranan LMD, para anggota LMD maupun berbagai pihak terkait cenderung belum melihat akan perlunya perbaikan dalam cara memenuhi fungsi, tugas dan peranan tersebut.

4 Sistem Informasi Administrasi

Di dalam pelaksanaan tugas LMD fungsi informasi administrasi telah dapat dijalankan, hal tersebut terbukti dari temuan data yang berhasil didapat dari berbagai jenis pertanyaan yang telah dibakukan melalui formulir IV-KI yang antara lain dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Didalam setiap pelaksanaan kegiatan LMD, penatausahaan selalu dilakukan, misalnya mekanisme pelaksanaan rapat sampai kepada resume hasil rapat selalu disusun dengan menggunakan format baku. Demikian juga mekanisme pelaporan sudah menjadi suatu kebiasaan yang membaku melalui kegiatan-kegiatan pencatatan, penulisan dan pelaporan telah menggambarkan penatausahaan informasi sebagaimana mestinya. Bahkan tentang kegiatan pengarsipanpun tidak mengalami hambatan karena berbagai kegiatan pencatatan, pelaporan dan penataan telah didukung oleh pola pengarsipan yang baku. Dari hasil wawancara didapat data bahwa berita acara setiap rapat telah

diarsipkan secara baik walaupun dengan menggunakan sarana sederhana. Walaupun demikian masih ditemui kesulitan dalam pengarsipan karena terbatasnya kemampuan petugas. Untuk itu diadakan upaya menugaskan seseorang yang dianggap mampu dalam menata pengarsipan.

2. Dalam rangka pembinaan kemampuan personel untuk melaksanakan sistem informasi ketatausahaan Pemerintahan Desa, khususnya di lingkungan LMD, pernah ada inisiatif pimpinan untuk peningkatan ketrampilan, pelaporan serta tata naskah persuratan. Hal ini menggambarkan walaupun kemampuan dana relatif terbatas, namun kebutuhan akan pengembangan dan pembinaan administrasi ketatausahaan telah digandrungi para aparat dan anggota LMD umumnya aparat LMD telah menyadari arti penting tata usaha guna menunjang kegiatan Pemerintahan desa umumnya dan administrasi LMD pada khususnya.
3. Sejalan dengan uraian di atas, walaupun masih ditemukan kesulitan tata laksana administrasi, mereka tidak pernah berpikir bahwa administrasi pada prinsipnya bukan sesuatu yang menyulitkan dalam mendukung cara kerja mereka secara formal.

5. Pengawasan Melekat

- a. Pada umumnya hubungan kerja antara Kepala Desa dengan LMD dan aparat lainnya cukup baik. Pembagian kerja telah diupayakan dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Keputusan desa yang telah ditetapkan hampir tidak pernah mengalami perubahan atau koreksi.
- b. Dalam hal kebijaksanaan pelaksanaan, tugas pemerintahan desa berjalan sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan. Pedoman teknis pelaksanaan program selalu dipegang teguh, dan program-program yang telah digariskan umumnya dapat diselesaikan tanpa hambatan yang berarti.
- c. Perencanaan yang digariskan LKMD pada dasarnya sudah menggambarkan aspirasi masyarakat. Sementara itu pelaksanaan tugas-tugas LKMD senantiasa ada di dalam pengendalian Kepala Desa. Perubahan perencanaan sering terjadi jika ada ketidak-samaan antara pemikiran Kepala Desa dengan pemikiran anggota LKMD.
- d. Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat dalam keputusan desa melalui LMD dan perencanaan pembangunan desa melalui LKMD dipandang sudah cukup memadai. Namun demikian pengaturan tata kerja perlu senantiasa diperbaiki untuk memperlancar keharmonisan hubungan kerja Kepala Desa dengan LMD dan LKMD. Tampaknya jabatan rangkap Kepala Desa sebagai Ketua LMD dan Ketua Umum LKMD tidak merupakan masalah dan tidak menambah beban tugas Kepala Desa. Dalam pada itu prosedur dan tata kerja pelayanan kepada masyarakat (misalnya dalam pembuatan KTP) perlu dibuat pedomannya untuk memudahkan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa.

- e. Upaya pengawasan dan pengendalian dilakukan pula dengan pembuatan laporan kerja oleh Aparat Desa laporan dibuat secara rutin dan dilaporkan pada saat rapat mingguan. Pada umumnya laporan yang dibuat oleh aparat Desa dapat diterima oleh Kepala Desa. Suatu hal yang dirasakan menjadi masalah ialah terbatasnya kemampuan aparat dalam teknik pembuatan laporan.
- f. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah desa dirasakan sekali kebutuhan akan peningkatan kemampuan aparatnya. Upaya peningkatan kemampuan tersebut telah dilaksanakan oleh beberapa desa.

C. GAMBARAN KETERKAITAN ANTAR VARIABEL

Keterkaitan antara variabel diuji dengan teknik korelasional. Perhitungan korelasi dilakukan dengan jalan menjadikan kabupaten sebagai unit sampling yang terkecil. Dengan demikian dari setiap Kabupaten sampel dapat diperoleh skor-skor variabel yang akan diuji keterkaitannya. Skor-skor tersebut diperoleh dengan jalan menghitung rata-rata skor dari seluruh responden untuk setiap variabel dari propinsi masing-masing.

Dengan menggunakan prosedur di atas maka banyak propinsi sampel menjadi ukuran sampel dalam perhitungan korelasional ($n=20$). Untuk keperluan perhitungan korelasi variabel-variabel yang diteliti diperlukan sebagai berikut:

Y = Keberfungsian LMD

X_1 = Kepemimpinan Kepala Desa

X_2 = Pemahaman dan kepedulian anggota LMD

X_3 = Sistem informasi administrasi

X_4 = Struktur kehidupan masyarakat

X_5 = Pelaksanaan Waskat.

Dengan menggunakan prosedur yang dikemukakan pada Bab III diperoleh gambaran keterkaitan seperti berikut:

Secara bersama-sama variabel kepemimpinan, kepedulian dan pemahaman, Sistem Informasi, Struktur kehidupan masyarakat, dan pelaksanaan pengawasan masing-masing memberikan kontribusi kepada keberfungsian LMD sebesar 20 %. Jika dirinci masing-masing variabel, ternyata variabel:

1. Kepemimpinan memberikan kontribusi sebesar 25 %
2. Kepedulian memberikan kontribusi sebesar 10 %
3. Sistem Informasi memberikan kontribusi sebesar 15 %
4. Struktur kehidupan masyarakat memberikan kontribusi sebesar 40 %
5. Pelaksanaan Waskat memberikan kontribusi sebesar 10 %.

BAB V

UJI HIPOTESIS DAN ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN LMD DALAM PEMERINTAHAN DESA DI JAWA BARAT

Secara formal dan keorganisasian desa-desa di Jawa Barat telah memiliki LMD sebagai kelengkapan dari Pemerintahan Desa. Sementara itu keberfungsian LMD terwujud dalam pemenuhan tugas dan peranannya dalam kegiatan musyawarah untuk menetapkan keputusan Desa. Tampak bahwa para anggota memperoleh kebebasan untuk mengemukakan gagasan dan informasi, sehingga keputusan yang diambil senantiasa merupakan keputusan atas dasar mupakat.

Dilihat dari segi aturan yang ada, maka secara kelembagaan formal UU No. 5/1979 dan Perda Propinsi Jawa Barat No. 20/1981 telah dapat diwujudkan.

Yang masih menjadi persoalan ialah apakah keberfungsian LMD di Jawa Barat benar-benar telah merupakan kegiatan fungsional dari LMD itu sendiri atau masih merupakan pemenuhan tugas administratif sebagai kelengkapan dari pemerintahan Desa yang didasarkan atas tuntutan formal. Apakah ditilik dari pemahaman dan kepedulian para anggota dan berbagai pihak terkait terhadap fungsi dan tugas LMD, tampak bahwa dasar kerja, tugas, tatakerja organisasi musyawarah LMD dipandang sebagai aturan yang perlu dipegang teguh. Kecenderungan seperti ini mengandung arti bahwa apa yang harus dilakukan oleh LMD cenderung lebih merupakan suatu kewajibanyang bersifat eksternal ternyata merupakan suatu kebutuhan yang bersandar kepada kondisi objektif masyarakat. Hal ini dapat difahami karena munculnya LMD merupakan suatu tuntutan aturan yang berorientasi pada komitmen dan kepentingan nasional. Jika ini terjadi maka keberfungsian LMD cenderung masih bersifat administratif dan belum bersifat fungsional.

Kecenderungan di atas didukung pula oleh temuan yang menunjukkan bahwa kontribusisistem informasi administrasi terhadap keberfungsian LMD relatif rendah yaitu l.k. 15 %. Kontribusi yang rendah itu mengandung arti bahwa penataan sistem informasi kurang memberikan kontribusi kepada keberfungsian LMD. Sebenarnya hal ini adalah sesuatu yang kurang rasional. Akan tetapi hal ini bisa terjadi jika upaya penataan sistem informasi/tata laksana administrasi masih terbatas kepada pembuatan mekanisme dan format administratif. Walaupun demikian upaya ini tetap dianggap penting karena sartu kendala yang dihadapi di lapangan ialah rendahnya pengetahuan dan keterampilan administratif aparat desa maupun anggota LMD.

Dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang ada tentang keberfungsian LMD, jika dikaitkan dengan hipotesis pertama, tampaknya keber-

fungsi LMD masih belum optimal. Hal ini tampak pula dalam keputusan desa yang dihasilkan LMD masih terbatas kepada APPKD. Namun demikian pada saat ini jenis keputusan desa yang dihasilkan sudah bertambah setelah diselenggarakannya PO-LMD. Yang masih perlu dikaji lebih jauh ialah hingga sejauh mana kegiatan PO-LMD ini merupakan stimulus yang dapat mendorong dan menumbuhkan aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi secara kreatif dalam perencanaan dan pembangunan desanya.

2. Berbicara tentang aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang dibicarakan di LMD seringkali muncul dari tokoh masyarakat. Disamping itu para anggota LMD merasa bahwa mereka memiliki hak dan dapat menyampaikan informasi dan gagasan secara langsung. Temuan lain yang mendukung bahwa LMD berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat ialah bahwa keputusan yang diambil selalu merupakan keputusan atau dasar mufakat. Walaupun ada perbedaan pendapat tidak pernah mengarah pada pertengangan, dan jika ada suatu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan berdasarkan intruksi pemerintah masyarakat (dalam hal LMD) senantiasa memprioritaskan kebijaksanaan tersebut. Dikaitkan dengan hipotesa kedua yang ingin diuji, kecenderungan- kecenderungan yang tampak menunjukkan bahwa LMD sebatas kemampuannya telah berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat.

Yang masih patut dipersoalkan ialah bagaimana intensitas partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan desa melalui kegiatan LMD ini. Satu pemikiran awal yang dikemukakan dalam penelitian ini ialah bahwa struktur kehidupan masyarakat akan mempengaruhi dinamika partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kehidupan manusia berkontribusi sebesar 48 % terhadap keberfungsi LMD. Ini mengandung arti bahwa dalam masyarakat yang makin berstruktur maju dan dinamis, LMD dituntut semakin berfungsi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang bersifat kompleks dan makin beraneka ragam.

3. Jika dilihat dari kepemimpinan Kepala Desa, tampak adanya kecenderungan untuk menemukan pemecahan masalah yang terintegrasi melalui pengambilan keputusan. Kepala Desa juga tampak cenderung berorientasi relasional di dalam melaksanakan kepemimpinannya. Artinya selalu memelihara hubungan baik dengan para tokoh masyarakat. Walaupun demikian masih muncul persoalan yang perlu dipertanyakan sejauh manakah integrasi keputusan yang diambil berorientasi kepada program yang diangkat dari kepentingan masyarakat.

Persoalan ini dimunculkan mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak ada Kepala Desa yang mengubah rencana semula karena tidak sesuai dengan kebijaksanaan desa. Disamping itu para anggota LMD maupun berbagai pihak terkait memandang perlu adanya upaya memantapkan koordinasi kerja dalam proses pengambilan keputusan desa, terutama dalam cara berkomunikasi dan penyampaian pendapat. Kecenderungan seperti ini memberi petunjuk bahwa proses pengambilan keputusan selama ini dirasakan masih perlu dimantapkan dan dikoordinasikan.

Keadan seperti ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor baik yang menyangkut tingkat pemahaman kepala desa sebagai Pucuk Pimpinan maupun sebagai Ketua LMD. Dalam kaitan ini, jabatan rangkap Kepala Desa sebagai Ketua LMD tampak tidak menjadi hal yang dipersoalkan masyarakat. Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa para anggota LMD memandang perlu adanya upaya pemantapan dan koordinasi dalam memenuhi fungsi, tugas dan peran Kepala Desa sebagai ketua LMD. Pemahaman dan kepedulian masyarakat seperti ini menunjukkan bahwa jabatan rangkap Kepala Desa sebagai Ketua LMD sudah cukup difahami oleh masyarakat.

Jabatan rangkap Kepala Desa tampaknya tidak mengurangi dukungan dan partisipasi yang tinggi terhadap LMD. Ini bisa difahami karena sebenarnya Kepala Desa adalah figur pemimpin yang mereka pilih sendiri secara langsung. Secara moril hal ini sebenarnya menuntut kejujuran, keterbukaan dan loyalitas Kepala Desa terhadap aspirasi masyarakat di satu pihak dan mampu mengimplementasikan kebijaksanaan pemerintah di dalam tindakan-tindakan terpadu dengan kondisi masyarakat di pihak lain. Di sinilah letak seni kepemimpinan Kepala Desa. Mengenai jabatan rangkap Kepala Desa sebagai Ketua LMD dan LKMD, tampaknya tidak menjadi persoalan dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini adalah sesuatu yang cukup positif dilihat dari kepentingan nasional dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain jabatan rangkap tersebut tetap dipertahankan.

Harapan yang muncul sebagai konsekuensi dari ketentuan yang berkaitan tugas dan fungsi Kepala Desa sebagai Ketua LMD menuntut kemampuan yang memadai dari Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan administrasi desa masih ditemukan kesulitan karena terbatasnya kemampuan aparat desa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dengan melihat kecenderungan yang ada maka kendala pelaksanaan kepemimpinan desa terletak pada kemampuan aparat di dalam menjabarkan program kerja Kepala Desa.

4. Pembakuan sistem informasi Administrasi pemerintahan Desa pada hakikatnya dimaksudkan untuk mendukung realisasi perangkat aturan atau kebijaksanaan yang digariskan. Ada kecenderungan bahwa sistem informasi administrasi yang diterapkan dalam Pemerintahan Desa telah mengikuti sistem yang baku itu. Akan tetapi yang menjadi persoalan apakah sistem informasi administrasi yang dilakukan itu merupakan refleksi dari pemahaman dan penghayatan akan tetapi tuntutan kebutuhan untuk menciptakan tertib administrasi atau sekedar pemenuhan aturan formal. Kesulitan yang dihadapi aparat desa dalam mengikuti pola sistem informasi dan tata laksana yang digariskan, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan berdasarkan kepada aturan-aturan formal yang ditetapkan. Jika dikaitkan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa karena mereka percaya sepenuhnya kepada Kepala Desa, maka tampaknya keberadaan sistem informasi administrasi yang baku tersebut tidak menjadi persoalan yang mendasar. Keadaan seperti itu dapat menjadi indikator bahwa para aparat desa masih perlu memahami lebih jauh tentang aturan tata laksana dan implementasi

aturan tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di mana para anggota LMD dan berbagai pihak terkait masih merasa perlu untuk memahami lebih jauh tentang tata kerja organisasi musyawarah maupun anggota LMD.

Temuan yang mengatakan kontribusi sistem administrasi relatif rendah (10%) menunjukkan bahwa sistem informasi administrasi yang dilakukan saat ini belum memberikan dukungan yang kuat terhadap keberfungsi LMD secara nyata. Hal ini terjadi dapat disebabkan oleh karena sistem informasi administrasi sebagai bagian terpadu dari kegiatan LMD belum difahami dan dikuasai oleh para anggota LMD maupun pihak yang terkait.

5. Ada kecenderungan bahwa Kepala Desa telah berupaya melakukan waskat sebagai salah satu fungsi dari kepemimpinannya. Satu harapan yang muncul ialah keinginan untuk senantisa memperbaiki dan menyempurnakan tata kerja untuk memperlancar keharmonisan hubungan kerja Kepala Desa dengan LMD dan LKMD. Harapan seperti ini menunjukkan bahwa unsur pengawasan sudah merupakan suatu kebutuhan yang muncul dari pemerintahan desa itu sendiri dan bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar. Hal ini diperkuat pula oleh munculnya harapan lain, yaitu kebutuhan akan peningkatan kemampuan aparat desa di dalam melaksanakan pemerintahan desa. Jika ditilik dari segi kontribusi waskat terhadap keberfungsi LMD ternyata hanya 9 %. Rendahnya kontribusi waskat tentu saja tidak dapat ditafsirkan bahwa waskat itu tidak perlu, melainkan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

- 1) Keberfungsi LMD pada saat ini masih terbatas kepada menghasilkan keputusan desa belum menjalankan fungsi pengawasan atau monitoring terhadap implementasi program.
- 2) Pengawasan melekat di tingkat desa sebenarnya terpusat pada Kepala Desa, yang karena jabatan rangkapnya sebagai Ketua LMD dan Ketua Umum LKMD maka keberfungsi kedua lembaga tersebut akan bergantung kepada Kepala Desa itu sendiri.
6. Jika dilihat dari kaitan antar variabel tampak bahwa variabel-variabel kepemimpinan, dan Struktur Masyarakat memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap keberfungsi LMD dibanding dengan variabel-variabel lain. Tampaknya sistem informasi administrasi tidak merupakan variabel yang berkontribusi langsung terhadap keberfungsi LMD. Sedangkan kontribusi variabel Pemahaman dan Kepedulian masyarakat terhadap keberfungsi LMD tampaknya diwarnai oleh Kepemimpinan Kepala Desa dan Struktur Kehidupan Masyarakat. Kepemimpinan Pemerintahan Desa yang dapat menunjang keberfungsi LMD sejalan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan fungsi LMD sebagai lembaga Pemerintah dalam melaksanakan Pemerintahan Desa telah banyak upaya yang dilaksanakan baik oleh pemerintah melalui forum-forum tertentu maupun upaya swadaya masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah telah dapat memacu LMD untuk mewujudkan sebagian dari fungsi dan peran yang harus dipenuhinya.
2. Hasil-hasil yang telah dicapai LMD dinilai sebagai hasil yang positif, namun belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai upaya optimalisasi keberfungsi LMD masih perlu dilakukan.
3. LMD di Jawa Barat sebatas kemampuannya telah berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Namun demikian intensitas dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan desa masih perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.
4. Jabatan rangkap Kepala Desa sebagai Ketua LMD dan LKMD tidak menjadi hal yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Masyarakat dapat menerima kepemimpinan tersebut. Namun demikian kepemimpinan Kepala Desa cenderung belum optimal, dan kendala utamanya terletak dalam kemampuan Kepala Desa dan aparat desa pada umumnya.
5. Sistem informasi dan tata laksana administrasi pemerintahan desa telah mengikuti pedoman dan prosedur yang ditetapkan. Ada kecenderungan sistem administrasi yang ditetapkan itu belum sepenuhnya dikuasai oleh aparat desa, sehingga kontribusinya terhadap pemerintahan desa dan khususnya kepada keberfungsi LMD masih relatif rendah.
6. Fungsi pengawasan dalam pemerintahan desa di Jawa Barat tampak telah diupayakan pemenuhannya oleh para Kepala Desa; bahkan pengawasan itu cenderung menjadi kebutuhan dalam pemerintahan desa. Kebutuhan tersebut antara lain berupa harapan untuk senantiasa menyempurnakan tata kerja dan peningkatan kemampuan aparat desa menjalankan tugasnya.
7. Berdasarkan analisis hasil penelitian telah menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan dan struktur kemasyarakatan cukup berpengaruh terhadap keberfungsi LMD. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan efektivitas

LMD khususnya dan Pemerintahan Desa umumnya, pertimbangan utama harus berangkat dari segi-segi kepemimpinan Kepala Desa dan kondisi sosial masyarakat. Sudah barang tentu upaya ini dalam rangka operasionalisasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 20/1981.

8. Jabatan rangkap Kepala Desa sebagai Ketua LMD mampu sebagai Ketua LKMD masyarakat tidak menjadi persoalan. Posisi Kepala Desa seperti sekarang ini merupakan posisi yang dapat dipertahankan terus karena ternyata hal itu dapat dipahami dan diterima masyarakat.
9. Dari banyak variabel yang berkontribusi terhadap keberfungsian LMD, pada akhirnya tampak bahwa variabel yang paling utama ialah Kepemimpinan Kepala Desa. Dengan kata lain Kepala Desa merupakan ujung tombak di dalam keberfungsian LMD.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan keberfungsian LMD pada khususnya dan pemerintahan desa pada umumnya, direkomendasikan beberapa hal berikut ini.

1. Mengingat masyarakat desa cenderung makin maju, profesif dan makin terbuka maka perlu dipikirkan strategi upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan fungsi LMD sebagai wahana demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu direkomendasikan adanya upaya pembinaan dan pemahaman terhadap perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat desa dan tidak hanya terbatas Kepala Desa dan aparatnya.
2. Upaya Pemerintah Propinsi D. T. I Jawa Barat dalam memasyarakatkan fungsi LMD perlu dilanjutkan. Namun perlu diperhatikan jangan sampai upaya tersebut menambah ketergantungan LMD kepada pemerintah. Untuk pemantauan dan bimbingan informal dari pihak atasan (pembina) perlu dijadikan satu strategi yang terintegrasi dan terprogram secara sistematis.
3. Mengingat Kepemimpinan dalam Pemerintahan Desa menjadi ujung tombak dan memegang peranan strategis dalam Keberfungsian LMD maka peningkatan kemampuan kepemimpinan aparat desa perlu tetap menjadi salah satu prioritas program pembinaan pemerintahan desa. Diharapkan dalam hal ini Camat dan aparat fungsional lainnya lebih aktif lagi dalam membina aparat desa meningkatkan kemampuan dan keterampilannya.
4. Mengingat kebutuhan akan dan keberfungsian LMD di dalam pemerintahan desa cenderung sejalan dengan struktur kehidupan masyarakat, maka seyogyanya aplikasi berbagai peraturan dan kebijakan yang berkenan dengan LMD dan atau pemerintahan desa memperhatikan kondisi obyektif serta sektor ekologis masyarakat setempat masih dalam garis yang sama.

LMD khususnya dan Pemerintahan Desa umumnya, pertimbangan utama harus berangkat dari segi-segi kepemimpinan Kepala Desa dan kondisi sosial masyarakat. Sudah barang tentu upaya ini dalam rangka operasionalisasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 20/1981.

8. Jabatan rangkap Kepala Desa sebagai Ketua LMD mampu sebagai Ketua LKMD masyarakat tidak menjadi persoalan. Posisi Kepala Desa seperti sekarang ini merupakan posisi yang dapat dipertahankan terus karena ternyata hal itu dapat dipahami dan diterima masyarakat.
9. Dari banyak variabel yang berkontribusi terhadap keberfungsian LMD, pada akhirnya tampak bahwa variabel yang paling utama ialah Kepemimpinan Kepala Desa. Dengan kata lain Kepala Desa merupakan ujung tombak di dalam keberfungsian LMD.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan keberfungsian LMD pada khususnya dan pemerintahan desa pada umumnya, direkomendasikan beberapa hal berikut ini.

1. Mengingat masyarakat desa cenderung makin maju, profesif dan makin terbuka maka perlu dipikirkan strategi upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan fungsi LMD sebagai wahana demokrasi dalam kehidupan ber-masyarakat. Untuk itu direkomendasikan adanya upaya pembinaan dan pemahaman terhadap perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat desa dan tidak hanya terbatas Kepala Desa dan aparatnya.
2. Upaya Pemerintah Propinsi D. T. I Jawa Barat dalam memasyarakatkan fungsi LMD perlu dilanjutkan. Namun perlu diperhatikan jangan sampai upaya tersebut menambah ketergantungan LMD kepada pemerintah. Untuk pemantauan dan bimbingan informal dari pihak atasan (pembina) perlu dijadikan satu strategi yang terintegrasi dan terprogram secara sistematis.
3. Mengingat Kepemimpinan dalam Pemerintahan Desa menjadi ujung tombak dan memegang peranan strategis dalam Keberfungsian LMD maka peningkatan kemampuan kepemimpinan aparat desa perlu tetap menjadi salah satu prioritas program pembinaan pemerintahan desa. Diharapkan dalam hal ini Camat dan aparat fungsional lainnya lebih aktif lagi dalam membina aparat desa meningkatkan kemampuan dan keterampilannya.
4. Mengingat kebutuhan akan dan keberfungsian LMD di dalam pemerintahan desa cenderung sejalan dengan struktur kehidupan masyarakat, maka seyogyanya aplikasi berbagai peraturan dan kebijakan yang berkenan dengan LMD dan atau pemerintahan desa memperhatikan kondisi obyektif serta sektor ekologis masyarakat setempat masih dalam garis yang sama.

5. Jabatan rangkap Kepala Desa sebagai Ketua LMD dan Ketua Umum LKMD merupakan jabatan yang masih tetap dapat dipertahankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Direkomendasikan agar peningkatan kemampuan Kepala Desa dan aparatnya tidak semata-mata kemampuan teknis manajerial tapi juga mengembangkan kemampuan personal dan adaptasi sosial di dalam menjalankan fungsi-fungsi aspiratif, perencanaan, maupun implementasi perencanaan serta sekaligus dalam rangka pengembangan partisipasi dan pembinaan pengawasan masyarakat.

DAPTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR No. II / MPR / 1988 Tentang GBHN
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
5. Permendagri No. 1 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
6. Permendagri No. 2 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
7. Permendagri No. 1 Tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
8. Permendagri No. 1 Tahun 1982 Tentang Kedudukan dan Keuangan Kepala Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
9. Permendagri No. 6 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Administrasi Umum di Desa dan Kelurahan.
10. Permendagri No. 2 Tahun 1983 Tentang Tata Tertib Rapat Lembaga Musyawarah Desa.
11. Permendagri No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengawasan Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 225 Tahun 1980 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Tim Penggerak Pendidikan Kesehjateraan Keluarga (PKK).
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Pembentukan Tim Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1983 Tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Percontohan sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

B. BUKU-BUKU

1. SURYANINGRAT, BAYU, Drs., Desa dan Kelurahan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, PT Metro Pos, Jakarta, 1980.
2. NDRAHA, TALIZUDUHU, Drs, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Cetakan Pertama Biro Bina Aksara, Jakarta, 1981.
3., Proses Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Biro Bina Pemerintahan Desa Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1979.
4., Pemantapan dan Peningkatan Peran Lembaga Musyawarah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1988.
5. SAPARIN, SUMBER, Dra., Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985.
6. SURYANINGRAT, BAYU, Drs., Pemerintahan dan Administrasi Desa, Aksara Baru, Bandung 1981.
7. SURYADI, A, Drs., Pembangunan Masyarakat Desa, Alumni, Bandung, 1985.
8. SENDJAJA, MOMON SOETISNA, SJACHRAN BASAH, SH., Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa, Alumni, Bandung, 1985.
9. HANDAYANINGRAT, SOEWARNO, Drs., R. HINDRATMO, Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi Pemerintahan Daerah, Kota dan Desa, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
10. Prasaja, Buddy, Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya, Rajawali Pers, Jakarta 1974.
11., Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dan Kelurahan, Proyek Penyempurnaan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1983.

LAMPIRAN

PERINCIAN VARIABEL-VARIABEL

1. Kepemimpinan memberikan kontribusi sebesar 25 %
2. Kepedulian memberikan kontribusi sebesar 1 %
3. Sistem Informasi memberikan kontribusi sebesar 15 %
4. Struktur kehidupan masyarakat memberikan kontribusi sebesar 40 %
5. Pelaksanaan Waskat memberikan kontribusi sebesar 10 %

Perhitungan secara terperinci, dengan melihat tabel berikut yaitu : Tabel Analisis Regresi untuk Keberfungsian LMD.

ANALISIS REGRESI UNTUK KEBERFUNGSIAN LMD

NO.	Y	X1	X2	X3	X4	X5
1	2,98	3,27	4,14	3,44	2,44	3,01
2	3,34	3,13	4,13	3,11	2,49	2,76
3	3,38	3,06	3,66	3,25	2,22	2,87
4	3,22	3,97	3,97	2,08	2,01	2,05
5	2,89	3,17	3,57	3,03	2,53	2,58
6	3,37	3,38	3,65	2,46	2,07	2,98
7	3,86	3,21	3,57	2,97	2,95	2,21
8	3,49	3,27	4,59	2,52	2,51	2,15
9	3,14	2,74	3,77	2,93	2,91	2,86
10	3,24	2,98	3,39	2,99	2,85	2,42
11	3,36	3,15	3,81	4,77	3,78	2,08
12	3,26	3,11	3,64	2,41	2,91	2,01
13	3,65	2,92	3,39	2,42	2,74	2,08
14	3,49	3,12	3,55	2,74	2,25	2,85
15	3,65	3,05	3,64	2,45	2,86	2,35
16	3,38	3,55	3,67	2,89	2,56	2,22
17	3,88	3,66	3,49	2,85	2,91	3,1
18	3,75	3,12	3,39	3,25	2,95	2,85
19	3,94	3,54	3,56	3,75	2,55	2,45
20	3,45	3,68	3,64	3,88	2,99	2,95

ANALISIS REGRESI UNTUK KEBERFUNGSIAN LMD

No.	Y	X1	X2	X3	X4	X5
1	74,5	65,4	53,6	52,8	57,4	66,8
2	83,5	62,6	53,5	55,2	58,5	61,3
3	84,5	61,2	46,3	55,4	52,2	63,7
4	80,5	79,4	51,1	41,6	47,4	45,5
5	72,3	63,4	44,9	56,6	59,5	57,3
6	84,3	67,6	46,1	49,2	48,7	66,2
7	96,5	64,2	44,9	54,4	69,4	49,1
8	87,3	65,4	60,6	50,4	59,1	47,7
9	85,1	54,8	58,1	58,6	68,4	63,5
10	81,2	59,6	52,1	53,8	67,5	53,7
11	84,3	63,1	58,6	55,4	68,9	46,2
12	81,5	62,2	56,1	48,5	68,4	44,5
13	91,3	58,4	52,1	48,3	64,4	46,2
14	87,3	62,4	54,6	54,8	52,9	63,3
15	91,5	61,1	56,1	49,2	67,3	52,2
16	84,5	71,1	56,4	57,8	60,2	49,3
17	97,1	73,2	53,6	57,4	68,2	68,8
18	97,8	62,4	54,7	55,4	69,4	63,3
19	98,5	70,8	56,6	59,4	60,2	54,5
20	86,3	73,6	53,6	56,2	70,3	65,5

Regression Output :

Constant 31,007759
 Std. Err of Y Est 7,570049
 R Squared 0,195127
 No. of Observations 20
 Degrees of Freedom 14

X Coefficient(s) 0,255966 0,97759 0,144073 0,388925 0,031194
 Std Err of Coef. 0,310019 0,414817 0,512378 0,289507 0,255457

